

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN WADI'AH DALAM PENGELOLAAN DANA
HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA
KC PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

SALSABILA
NIM. 20 401 00192

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DAN *WADI'AH* DALAM PENGELOLAAN DANA
HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA
KC PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

SALSABILA

NIM. 20 401 00192

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN WADIAH DALAM PENGELOLAAN DANA
HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA
KC PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**SALSABILA
NIM. 20 401 00192**

PEMBIMBING I

**Dr. Budi Gautama Siregar, S. Pd., MM
NIP. 197907202011011005**

PEMBIMBING II

**H. Ali Hardana, SPd., M.Si
NIDN. 2013018301**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal: Lampiran Skripsi
an : SALSABILA

Padangsidempuan, 29 Oktober 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. SALSABILA yang berjudul **“ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN WADIAH DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PADANGSIDIMPUAN”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaykum Wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

PEMBIMBING I



Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 197907202011011005

PEMBIMBING II



H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si
NIDN. 2013018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila
NIM : 2040100192
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Wadiah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Oktober 2024

Saya yang Menyatakan,



Salsabila

NIM.2040100192

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Salsabila
NIM : 2040100192
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Wadiah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal: 29 Oktober 2024
Saya yang Menyatakan,




Salsabila
NIM.2040100192



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Salsabila
NIM : 20 401 00192
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Wadi'ah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

Ketua

Dr. Rukiah, M.Si
NIDN. 2024037601

Sekretaris

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIDN. 2020077902

Anggota

Dr. Rukiah, M.Si
NIDN. 2024037601

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIDN. 2020077902

Arti Damisa, M.E.I
NIDN. 2020128902

Indah Sari, M.E
NIDN. 2025049403

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 12 November 2024
Pukul : 09.00 WIB - 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 71 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3.75
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**: Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Wadi'ah
Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia
KC Padangsidempuan**

Nama

: Salsabila

NIM

: 20 401 00192

Tanggal Yudisium

: 2024

Indeks Prestasi Kumulatif

: 3.75

Predikat

: Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 18 Desember 2024

Dekan

[Signature]
Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HJ., M. Si.
NIP. 1978018 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Salsabila

NIM : 2040100192

Judul : **Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Wadiah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**

Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan merupakan kantor cabang Bank Syariah Indonesia. Bank ini memiliki produk unggulan yaitu produk haji dengan akad pembiayaan mudharabah dan wadiah. Seiring berjalannya waktu akad pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan, dari kegiatan pembiayaan, semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya risiko pun semakin besar. Tidak hanya itu nasabah yang tidak mampu dalam melunasi angsuran pokok dapat mengakibatkan timbulnya risiko meskipun pihak bank sudah melakukan penilaian terhadap nasabah sudah sangat baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan mudharabah dan wadiah dalam pengelolaan dana haji dan penerapan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 1 pegawai bank dan 6 nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yang menggunakan produk haji dengan menggunakan teknik mengolah data menggunakan Nvivo. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah dalam pengelolaan dana haji yaitu risiko pasar dan operasional, sedangkan risiko pembiayaan wadiah dalam pengelolaan dana haji yaitu risiko likuiditas dan operasional. Penerapan prinsip 5C sudah dilakukan dengan sangat baik oleh pihak bank namun memerlukan perbaikan evaluasi yang sesuai.

Kata Kunci : Risiko Pembiayaan, Mudharabah, Wadiah, Dana Haji

ABSTRACT

Name : Salsabila
Nim : 2040100192
Title : ***Risk Analysis of Mudharabah and Wadiah Financing in the Management of Hajj Funds at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan***

Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan is a branch office of Bank Syariah Indonesia. This bank has a superior product, namely Hajj products with mudharabah and wadiah financing contracts. Over time, the mudharabah financing contract has increased, from financing activities, the more funds are channeled, the greater the potential for risk. Not only that, customers who are unable to pay off the principal installments can result in risks even though the bank has assessed the customer very well. Therefore, this study aims to determine how the risk of mudharabah and wadiah financing in the management of Hajj funds and the application of the 5C principle at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. This research is a descriptive qualitative research. The subjects of this research are 1 bank employee and 6 customers of Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan who use Hajj products using data processing techniques using Nvivo. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection methods used are observation, interview, documentation. The results of this study indicate that the risk of mudharabah financing in managing Hajj funds is market and operational risk, while the risk of wadiah financing in managing Hajj funds is liquidity and operational risk. The application of the 5C principle has been carried out very well by the bank but requires improvement in the evaluation.

Keywords: Financing Risk, Mudharabah, Wadiah, Hajj Funds

ملخص البحث

الاسم : سلسبيل

رقم التسجيل : ٢٠٤٠١٠٠١٩٢

عنوان البحث : تحليل مخاطر تمويل المضاربة والوديعة في إدارة أموال الحج في مكتب بنك الشريعة الإسلامية الإندونيسية فرع بادانغسيديمبوان

مكتب فرع بنك الشريعة الإندونيسية بادانغسيديمبوان هو مكتب فرعي لبنك الشريعة الإندونيسية. يمتلك هذا البنك منتجًا متميزًا، وهو منتجات الحج بعقود تمويل المضاربة والوديعة. وبمرور الوقت، ازدادت عقود تمويل المضاربة، من أنشطة التمويل، فكلما زادت الأموال التي يتم توجيهها زادت احتمالية المخاطرة. ليس هذا فحسب، فالعملاء الذين يعجزون عن سداد أصل الأقساط يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على الرغم من أن البنك قد قام بتقييم العميل بشكل جيد للغاية. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية مخاطر تمويل المضاربة والوديعة في إدارة أموال الحج وتطبيق مبادئ الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات وحالة المدين في مكتب بنك الشريعة الإندونيسية بادانغسيديمبوان الفرعي. هذا البحث هو بحث نوعي وصفي. مواضيع هذا البحث عبارة عن موظف واحد في البنك و٦ عملاء في مكتب فرع بنك الشريعة الإندونيسية بادانغسيديمبوان الذين يستخدمون منتجات الحج باستخدام تقنيات معالجة البيانات باستخدام تقنية نورمال فيفو. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مخاطر تمويل المضاربة في إدارة أموال الحج هي مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، في حين أن مخاطر تمويل الوديعة في إدارة أموال الحج هي مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية. وقد تم تطبيق مبادئ الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات وحالة المدين بشكل جيد للغاية من قبل البنك ولكن يتطلب تحسينات تقييمية مناسبة.

الكلمات المفتاحية مخاطر التمويل، المضاربة، المضاربة، الوديعة، أموال الحج

KATA PENGANTAR



As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Wadiah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan”** Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yang apabila berpegang teguh pada keduanya maka selamatlah dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ai Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.S.i. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.S.i. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M selaku pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala Perpustakaan serta pegawai Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Suhariyono seseorang yang peneliti sebut ayah dan membuat peneliti bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini peneliti bisa berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sederhana ini. Terimakasih karena sudah mengantarkan peneliti berada ditempat ini. Serta Ibunda Fitri Ani Lubis perempuan paling hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mama. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, hingga akhirnya peneliti tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terhingga dengan surgnya-Nya yang mulia.
8. Untuk adik kandung dari ibu peneliti Jenny Mariani Lubis dan adik peneliti Rahmad Rayhan yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala do'a usaha dan support yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi.

9. Untuk sahabat peneliti Indah Sri Oktavia Harahap, Khatipah Aisyah Harahap, Riska Meidinah Hasibuan, Meriana Nasution, Manda Aulia Putri, Putri Adinda Fitri Sakinah, Nur Atika Handayani, Wiwit Marliani, Rosalina Efendi Nasution terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu menemani di bangku perkuliahan. Semoga kesuksesan membersamai kita di hari kelak nanti.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Salsabila karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini

bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Amin yarabbal alamin.*

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

Kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnyamembangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 29 Oktober 2024
Peneliti

SALSABILA
NIM . 20 401 00192

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث			Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..=..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و °	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و °	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ی .. ~ .. ا... ° ..	fathah dan alif atau ya		a dan garis atas
ی .. ~ ...	Kasrah dan ya	-	i dan garis dibawah
□ و...	ḍommah dan wau		u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu °. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Lain, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA MUNAQOSAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN/ DIREKTUR	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Landasan Teori	18
1. Analisis.....	18
a. Pengertian Analisis.....	18
b. Jenis Metode Analisis	18
c. Fungsi dan Tujuan Analisis	19
2. Risiko Pembiayaan	20
a. Risiko.....	20
b. Jenis-jenis Risiko Bank Syariah	21
c. Pembiayaan.....	24
d. Pengertian Risiko Pembiayaan	26
3. Pembiayaan Mudharabah	27
a. Pengertian Mudharabah.....	27
b. Jenis-jenis Mudharabah	28
c. Landasan Al-qur'an	29
d. Prinsip Mudharabah.....	30
4. Pembiayaan Wadiah.....	31
a. Pengertian Wadiah.....	31
b. Jenis-jenis Wadiah.....	31
c. Fungsi Utama Akad Wadiah	33
5. Pengelolaan Dana Haji	33
a. Pengertian Pengelolaan	33
b. Haji	34

c. Dana Haji.....	36
d. Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah.....	36
e. Kebijakan Pengelolaan Dana Haji.....	37
f. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Haji	38
B. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Sumber Data	51
1. Data Primer	52
2. Data Sekunder	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Observasi.....	52
2. Wawancara.....	53
3. Dokumentasi.....	54
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	55
1. Triangulasi Sumber	55
2. Triangulasi Metode	55
G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	55
1. Teknik Pengolahan Data	55
2. Teknik Analisa Data.....	56
a. Reduksi Data	57
b. Penyajian Data.....	57
c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
1. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.....	59
2. Ruang Lingkup Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.....	60
3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.....	62
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan	62
B. Hasil Penelitian Wawancara	64
C. Hasil Pengolahan Data dengan Nvivo	68
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
E. Keterbatasan Penelitian	79
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Pembiayaan Mudharabah BSI KC Padangsidempuan	8
Tabel II. 1	Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia	37
Tabel II. 2	Penelitian Terdahulu	46
Tabel IV. 1	Hasil Uji Wawancara Pegawai BSI KC Padangsidempuan	73
Tabel IV. 2	Hasil Uji Wawancara Nasabah BSI KC Padangsidempuan	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Skema Wadiah Yad Dhamanah	34
Gambar II. 2	Skema Wadiah Amanah.....	35
Gambar IV. 1	Struktur Organisasi BSI KC Padangsidimpun	67
Gambar IV. 2	Hasil Uji Wawancara Pegawai BSI KC Padangsidimpun	72
Gambar IV. 3	Hasil Uji Wawancara Nasabah BSI KC Padangsidimpun	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah atau Bank Islam, Seperti halnya bank umum lainnya (*konvensional*) berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan pada prinsip syariah.¹ Berdasarkan fungsi tersebut semakin lama semakin berkembang inovasi-inovasi perbankan dalam menawarkan produk dan pelayanan jasa kepada masyarakat.² Lembaga perbankan bukan hanya sebagai tempat menabung dan sumber kredit melainkan juga memberikan pelayanan jasa keuangan, dimana saat ini perbankan berlomba-lomba dalam memberikan layanan yang memungkinkan transaksi sehari-hari. Inovasi layanan perbankan yang ditawarkan berupa layanan penghimpunan dan penyaluran dana serta bentuk layanan jasa. Bank Syariah dalam memberikan layanan penghimpunan dana dari nasabahnya salah satunya adalah penghimpunan dalam bentuk tabungan. Salah satu produk tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah adalah tabungan haji. Tabungan ini untuk merespon kebutuhan masyarakat Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di

¹ Ardiansyah Putra Harahap, Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (CV. Jakad Media Publishing : Graha Indah, 2021), hlm. 78.

² Muhammadiyah, Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia, *dalam Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Volume 4, No.2, 2020, hlm 105-116.

dunia hampir 85% yang terbesar dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia merupakan penyumbang jema'ah haji terbesar di dunia.³

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (bulan *zulhijjah*). Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat islam. Hadirnya Bank Syariah dengan produk tabungan haji ini memberikan kemudahan nasabah calon jema'ah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan memakai akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* yang dimana hal ini juga memberikan peluang kerjasama antara pihak bank dan masyarakat.

Seperti yang diketahui akad *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai penerima sekaligus pengelola modal.⁴ Dimana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan akad, sedangkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.⁵ *Mudharib* berkewajiban mengelola dana yang diberikan dari *shohibul maal*. Keuntungan atau nisbah akan ditentukan diawal akad atau

³ Yahyanti, Analisis Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan, dan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Pada Bank Syaria'ah Mandiri XXX, *Iqitishodia : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Volume 4, No.1, 2019, hlm. 71-100.

⁴ Muhammad Arfan Harahap, Kontrak Jasa Pada Perbankan Syari'ah : Wakalah, Kafalah dan Hawalah : Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah, *Reslaj : Religion Education Social Laa Riba Journal*, Volume 4, No.1, 2022, hlm. 98-117.

⁵ Shofiah, Trihantana, Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah, *dalam Jurnal Syarikah : Jurnal Ekpnomi Islam*, Volume 2, No.2, 2018, hlm. 235-251.

perjanjian dan akan dibagikan diakhir kerjasama dari akumulasi keuntungannya, adapun dalam ekonomi islam bagi hasil yang diisyaratkan missal persentasinya yaitu 60% : 40%, artinya 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal, atau 50% : 50%.⁶

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua belah pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah ijab dan kabul (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa mazhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya ijab dan kabul saja, tetapi juga ada dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan modal.⁷

Pembagian keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank Syariah dikenal dengan istilah bagi hasil atau nisbah. Sistem bagi hasil (*profit sharing*) ini lebih adil daripada sistem bunga bahkan sistem bunga bisa digolongkan kedalam kategori riba yang sudah jelas hukumnya haram.⁸ Sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surah *Al-Baqarah* ayat 275

⁶ Hikmah, Nahariah, Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Sebgkang, *dalam Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Volume 2, No.2, 2019, hlm. 140-154.

⁷ Wardah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syari'ah, *Az-Zarqa : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 10, No.2, 2018, hlm. 215.

⁸ Khoiriyah, Analisis Sistem Penentuan Besaran Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo, *LISAN AL-HAL : Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Volume 13, No.1, 2019, hlm. 155-172.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”⁹

Berdasarkan ayat di atas, maka kaitannya dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk pembagian atas bagi hasil harus adil dan juga untuk mendapatkan keberkahan ataupun keridhaan Allah SWT. Sebagai umat yang merupakan suatu kesatuan, kita dilarang untuk mengambil keuntungan yang melebihi batas syariat. Adapun tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan.” Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan

⁹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Kemenag RI, 2019, QS. al-Baqarah: 275.

bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan *hujjah* telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, “Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

Larangan riba dalam islam merupakan pedoman terpenting bagi bank syariah dalam usahanya, sehingga akad hutang antara bank syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi islam yang bertujuan untuk membangun sistem nilai-nilai islam dan etika islam dalam bidang ekonomi.¹¹ Inisiatif menabung ini memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat muslim di Padangsidempuan, adanya Bank Syariah dengan produk tabungan haji memberikan kemudahan bagi calon jema'ah untuk menginvestasikan Sebagian uangnya untuk menunaikan ibadah

¹⁰ Tafsir Al-Qur'an. (2018, Januari-Juni). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 19:01 WIB dari artikel ilmiah <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275>

¹¹ M.Z Ulhaq, Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi, *Amal : Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Volume 2, No.2, 2021, hlm. 117.

haji. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan system yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan haji.

Pihak Bank Syariah tetap memberikan nisbah bagi hasilnya kepada nasabah dengan kesepakatan bersama dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu, tabungan dengan sistem bagi hasil dimana nasabah sebagai pihak pemilik dana dan Bank sebagai pihak pengelola dana. Nasabah menyerahkan dananya kepada pihak Bank, kemudian Bank mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah tanpa ada ketentuan jenis usaha dari nasabah.¹²

Namun dalam pengelolaan dana haji merupakan tanggung jawab yang besar bagi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. Dana Haji merupakan dana yang sangat sensitif karena bersumber dari para jema'ah yang ingin menunaikan ibadah haji, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh keamanan. Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* menjadi pilihan utama dalam pengelolaan dana haji. Namun, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah*. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah risiko keuangan, operasional, kepatuhan syariah, dan reputasi. Risiko keuangan dapat muncul akibat fluktuasi pasar atau perubahan kondisi ekonomi global. Risiko operasional dapat timbul dari kesalahan proses internal atau eksternal. Risiko kepatuhan syariah muncul jika bank tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji. Sementara risiko

¹² Ali Hardana, Ayu Rumi, Arbanur Rasyid, Sulaiman Efendi, The Effect Of Mudharabah, Musyarakah And Murabahah Financing On Net Profit In PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dalam *Journal Of Sharia Banking*, 2018, hlm. 30.

reputasi dapat terjadi jika bank tidak mampu memenuhi harapan dan kepercayaan dari para jema'ah haji.

Memberikan pembiayaan atau penyaluran dana kepada calon nasabah harus benar-benar teliti dan selektif, bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap pembiayaan yang akan disalurkan ke calon jema'ah haji. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pihak bank agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian seperti halnya nasabah tersebut tidak mampu membayar kewajibannya. Dalam penilaian calon nasabah pihak bank menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, colleteral, condition of economi*). Hal demikian dilakukan untuk mencegah timbulnya risiko pada pihak bank. Risiko menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui kapan terjadi, karena manusia selalu dihadapkan dengan berbagai macam risiko baik itu risiko besar maupun risiko kecil.

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan usahanya bank mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan. Namun sering terjadi, perbankan selalu dihadapkan dengan risiko kerugian pada perbankan dapat diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, risiko yang diakibatkan nasabah karena sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan kedua, resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah. Salah satunya produk pembiayaan yang paling banyak disalurkan seperti pembiayaan dalam prinsip *muḍharabah* dan prinsip *wadi'ah*. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak terlepas oleh risiko, khususnya bank

syariah yang menjadi tempat penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Dalam hubungan uraian tersebut, akan dapat disajikan data pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* sebagai pembiayaan dalam tabungan haji yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan pada tahun 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan pada Tahun 2020-2022

No	Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Rp)
1	2020	3.151.201.282.970
2	2021	3.273.030.000.000
3	2022	3.398.751.000.000

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan. Dimana pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp3.151.201.282.970,00 pada tahun 2021 sebesar Rp3.273.030.000.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.398.751.000.000,00.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Imam Saleh Pulungan, sebagai salah satu staf karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan bahwa :

Produk haji merupakan produk unggulan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, pada produk ini menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan terutama yang menggunakan produk tabungan haji dengan menggunakan prinsip akad *mudharabah* dan *wadi'ah* namun kebanyakan nasabah menggunakan akad *mudharabah* daripada akad *wadi'ah*, dikarenakan pada akad *mudharabah* dikhususkan untuk calon jema'ah haji yang dewasa, sedangkan akad *wadi'ah* dikhususkan kepada calon jema'ah yang junior. Akad *mudharabah* juga yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 dikarenakan nasabah haji lebih banyak

menggunakan akad ini, kemudian menurut bapak imam pulungan akad *mudharabah* yang lebih banyak memicu timbulnya risiko daripada akad *wadi'ah*.¹³

Wawancara dengan Ibu Riska Meidinah Hasibuan, nasabah yang menggunakan produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan mengatakan :

Produk haji yang digunakan dengan akad *mudharabah*, selama menjadi salah satu nasabah pada produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan tidak mengalami kendala sama sekali namun ibu riska meidinah menyarankan agar nasabah lebih nyaman dan tertarik menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam menginvestasikan uangnya untuk beribadah ke tanah suci mekkah demi melangsungkan rukun islam ke 5 yaitu haji. Maka saya berharap pada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan untuk melakukan kegiatan literasi bagi para nasabah mengenai produk haji yang ditawarkan agar bisa lebih memahami sebagaimana prosedurnya dan tidak ada lagi kekeliruan antara pihak nasabah dan pihak banknya sendiri dalam pengelolaan dana haji guna memastikan keamanan dana haji serta dapat menjaga kepercayaan kami sebagai salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Padangsidempuan dan juga demi meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi.¹⁴

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Sudirman suppara dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah TBK. Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” menyatakan bahwa :

Risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah TBK. Dalam konsisi baik dan tidak berisiko, dengan tingkat risiko pembiayaan paling tinggi terjadi 2018. Sementara itu, Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2015-2018, Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berada di peringkat ($5\% \leq \text{NPF} < 8\%$), sedangkan pada tahun 2019 berada pada di peringkat kedua ($2\% \leq \text{NPF} < 5\%$).¹⁵

¹³ Imam Saleh Pulungan, Staf Karyawan Bank Syari'ah Bank Indonesia KC Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, Minggu 12 Mei 2024. Pukul 20:00 WIB).

¹⁴ Riska Meidinah Hasibuan, Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Minggu, wawancara (Padangsidempuan, 12 Mei 2024. Pukul 19:30 WIB).

¹⁵ Sudirman Suppara, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Perbankan Syari'ah Pada PT. Bank BRI Syari'ah TBK. Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, No.1, Juni 2021, hlm. 25.

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Masruri Muchtar dengan judul “Analisis Risiko Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah” mengatakan bahwa:

Risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah terkait pembiayaan dalam akad *mudharabah*, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan investasi. Selain itu pada jurnal ini juga merumuskan beberapa upaya alternatif yang bisa dilakukan oleh pihak bank syari’ah dalam mitigasi risiko tersebut.¹⁶

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah” mengatakan bahwa :

Risiko pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah tidak dalam kondisi yang baik karena rendahnya jumlah pembiayaan *mudharabah* yang menimbulkan risiko yang cukup besar terutama pada risiko kerugian pada pendapatan bank. Tidak hanya itu saja adapun masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* adalah non-*performing* pembiayaan akibat *side streaming* dan manipulasi data.¹⁷

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Nurma Sari, Khairul Anwari, dan Siti Lusiana Putri dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak” mengatakan bahwa :

Risiko yang teridentifikasi pada pembiayaan *mudharabah* yaitu risiko pembiayaan macet yang disebabkan oleh *side streaming*, di mana nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak.¹⁸

Adapun fenomena yang terjadi saat ini banyaknya nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari bank maupun perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan baik yang berbasis konvensional maupun yang berbasis syariah. Dalam bentuk

¹⁶ Masruri Muchtar, Analisis Risiko Akad Mudharabah di Perbankan Syari’ah, *dalam Jurnal Akutansi dan Perbankan*, Volume 5, No.1, 2021, hlm. 54.

¹⁷ Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari’ah, *dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 6, No.1, Januari 2015, hlm. 60.

¹⁸ Nurma Sari, Khairul Anwari, Siti Lusiana Putri, Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT.Bank Syari’ah Mandiri KCP Ahmad Yani Pontianak, *dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Syari’ah*, Volume 2, No.1, Juni 2023, hlm. 102.

pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah*, dari kegiatan pembiayaan, semakin banyak dana yang disalurkan terutama dana haji dan dalam pengelolaan dana haji tersebut maka potensi timbulnya risiko pun semakin besar karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan syariah yang memiliki risiko disebabkan oleh adanya ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya atau memberikan bagi hasil kepada pihak bank. Meskipun Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam penilaian nasabah sudah menggunakan prinsip 5C tetapi nasabah masih ada yang tidak mampu dalam melunasi kewajibannya kepada pihak bank dan hal ini yang menjadi masalah yang diakibatkan, sehingga hal tersebut yang mengakibatkan munculnya risiko.

Berdasarkan fenomena serta penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Dalam Pengelola Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**”.

B. Batasan Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis membuat batasan istilah guna menghindari kesalahpahaman kepada pembaca dalam menerjemahkan istilah yang digunakan oleh penulis, batasan istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis menurut Dwi Prastowo Darminto adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹ Analisis dalam penelitian ini sebagai metode dalam mengamati seberapa besar risiko yang timbul atau muncul akibat penggunaan dari pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.
2. Risiko pembiayaan atau kredit merupakan risiko yang muncul dalam kegiatan penyaluran dana. Risiko pembiayaan atau kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁰ Pada penelitian ini risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam memenuhi kewajibannya agar dapat melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.
3. Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian

¹⁹ Yati Alfiyanti, Analisis Konsep Kualitas Hidup, dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 13, No.2, Juli 2010, hlm. 86.

²⁰ Imam wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Cet. II; Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 215.

shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.²¹ Pembiayaan *mudharabah* ini juga termasuk akad yang digunakan pada produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Pembiayaan *wadi'ah* merupakan sebuah kontrak, di mana pemilik menempatkan aset dengan pihak lain untuk disimpan dan juga merupakan simpanan yang murni dari pihak penitip kepada pihak yang memperoleh titipan, apabila jika penitip menginginkan titipannya maka pihak yang memperoleh titipan harus memberikan titipan tersebut.²² Pembiayaan ini telah dibenarkan secara prinsip syariah terutama dalam pengelolaan dana haji pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.
5. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.²³ Pada Penelitian ini dalam pengelolaan dana haji sesuai dengan tata cara kelola di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

²¹ Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 15, No.1, 2015, hlm. 20.

²² Nurul Inayah, Anik Malikhah, Abdul Wahid Mahsumi, Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro, Bonus Wadia'ah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 9, No.7, 2020, hlm. 134.

²³ Roikhan Mochamad Aziz, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji, dalam *Jurnal : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Volume 6, No.1, Januari 2022, hlm. 727.

D. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
2. Bagaimana penerapan 5C dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui penerapan 5C dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan agar Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dapat meminimalisir risiko yang tidak diharapkan terjadi dimasa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penambah pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh sesama di perkuliahan. Manfaat lain yang

peneliti dapatkan adalah mengenai pengetahuan pembiayaan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji.

3. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di fakultas ekonomi dan bisnis islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi peneliti berikutnya, yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan formasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk melakukan penelitian yang sama atau yang lebih luas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan memahami isi penelitian ini, maka dalam hal ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang dibagi kepada beberapa bab dan sub bahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bagian awal bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yaitu di dalamnya dipaparkan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti analisis risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji pad Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. Kemudian batasan masalah menjelaskan peneliti melakukan pembatasan masalah untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami penelitian ini, dan rumusan masalah yang menguraikan masalah yang akan dikaji dalam mendapatkan hasil penelitian yaitu tentang analisis, tujuan penelitian membahas tentang tujuan yang

akan dicapai dalam risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. Tujuan penelitian membahas tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian ini memberikan pengetahuan tentang risiko pembiayaan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Bab II Landasan Teori: Pada bab ini membahas tentang landasan teori terdiri dari pembahasan tentang analisis yaitu pengertian analisis, risiko pembiayaan, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *wadi'ah*, dan dana haji.

Bab III Metode Penelitian: Pada bagian selanjutnya membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian akan dilakukan, jenis penelitian yang membahas tentang bagaimana penelitian dilakukan, subjek penelitian menguraikan siapa yang menjadi subjek penelitian ini, sumber data yang menjelaskan darimana penelitian didapatkan oleh peneliti, pengumpulan data apa saja yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data tersebut, teknik analisis data dan teknik penjamin keabsahan data tentang bagaimana metode penelitian yang dilakukan, kemudian penelitian terdahulu yang relevan.

Bab IV Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan baik dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram. Peneliti akan menuangkan hasil penelitian lapangan berdasarkan fakta yang dikumpulkan secara kronologis dibagian ini.

Bab V Penutup: Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan yang didapatkan berdasarkan metode yang

digunakan. Untuk rekomendasi atau saran ditujukan kepada para peneliti yang akan menggunakan skripsi penulis sebagai rujukan, para pembuatan kebijakan dan lainnya.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori

1. Analisis

a. Pengertian Analisis

Analisis menurut Dwi Prastowo Darminto adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Analisis dapat dimaknai sebagai aktivitas yang terdiri atas memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.² Jadi, analisis pada penelitian ini adalah memilah, mengurai, dan membedakan tingkat risiko antara pembiayaan mudharabah dan wadi'ah dalam pengelolaan dana haji.

b. Jenis Metode Analisis

Analisis dibagi lagi menjadi beberapa jenis metode. Yang sering digunakan ada empat metode, yakni analisis deskriptif, analisis komparatif, analisis korelasi, dan analisis kausalitas.

¹ Dwi Prastowo Darminto, *Analisis Laporan Keuangan*, (Cet. IV; Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 150.

² Gunawan Wiradi, *Analisis dan Perancangan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 20.

1) Analisis Deskriptif

Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh secara apa adanya. Analisis deskriptif menggunakan satuan variabel umum dalam statistik, yakni rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang paling sering muncul (modus), dan standar deviasi atau ukuran keragaman data.

2) Analisis Komparatif

Analisis ini, diambil dari bahasa Inggris *compare*, dilakukan dengan teknik perbandingan antara satu tema dengan tema lainnya. Analisis komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hal-hal yang diperbandingkan.

3) Analisis Korelasi

Jika analisis komparatif membandingkan, maka analisis korelasi dilakukan dengan mencari keterkaitan antara beberapa tema berbeda yang belum pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya.

4) Analisis Kausalitas

Analisis ini juga dilakukan dengan tujuan menemukan keterkaitan. Bedanya, analisis kausalitas mengkhususkan pencarian informasi tentang hubungan antara setiap tema yang dapat saling mempengaruhi. Sesuai sebutannya, analisis ini mencari keterkaitan sebab dan akibat.

c. Fungsi dan Tujuan Analisis

Berdasarkan pengertian analisis diatas, maka analisis memiliki fungsi yaitu mengintegrasikan sejumlah data yang diperoleh dari lingkungan tertentu, karena diperoleh dari sumber yang berbeda tentunya membutuhkan analisa lebih lanjut

agar mendapatkan kesimpulan maupun pemahaman yang lebih terperinci; Menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik dengan harapan data yang diperoleh lebih mudah dipahami; Memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan beberapa langkah (alternatif pemecahan masalah) yang terbaik untuk persiapan yang tepat dan memenuhi kebutuhan, sedangkan tujuan analisis adalah menggali sejumlah data yang digunakan untuk menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan sebagai langkah dalam memberikan pemecahan masalah suatu permasalahan.

2. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko

Dalam aktivitas-aktivitas yang melibatkan masa depan, ketidakpastian itu melekat. Risiko dapat didefinisikan sebagai “keberadaan ketidakpastian tentang hasil di masa mendatang”, namun suatu pembedaan dapat dilakukan antara konsep risiko menurut metafisika dan konsep risiko menurut epistemologi. Ciri risiko menurut metafisika adalah “suatu realitas yang ada dengan sendirinya di dunia” dan konsep risiko menurut epistemologi adalah “penilaian yang dibuat oleh seseorang atau aplikasi pengetahuan tertentu tentang ketidakpastian.”³

Risiko berkaitan dengan kasus-kasus ketika probabilitas objektif atau probabilitas subjektif dapat ditentukan pada hasil potensial, sehingga memungkinkan untuk kuantifikasi. Ketidakpastian merujuk pada kasus ketidaktahuan secara penuh tentang hasil apapun yang potensial terjadi, sehingga membuat tidak mungkin

³ Isra, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan Operasi*, (Cet. IV; Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 663.

dilakukan kuantifikasi maupun pengembalian keputusan yang rasional. Dalam ilmu ekonomi dan keuangan, risiko diklasifikasikan dalam beragam cara, salah satunya adalah dengan membedakan antara risiko bisnis dan risiko keuangan. Risiko bisnis disebabkan oleh ketidakpastian yang timbul dari sifat bisnis suatu firma. Risiko bisnis berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produk pasar. Risiko keuangan adalah ketidakpastian yang timbul dari kemungkinan merugi pada pasar keuangan akibat pergerakan berbagai variabel keuangan.

b. Jenis-jenis Risiko Bank Syariah

Bank syariah menghadapi tantangan-tangan unik dalam bidang-bidang risiko antara lain:⁴

1). Risiko komersial

Accounting and Auditing Organization of Islamic Institution (AAOIFI) mengidentifikasi risiko komersial sebagai risiko ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk membayar deposit investor pada tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang harus dibayar sesuai dengan syarat sebenarnya dalam perjanjian investasi. Hal ini dapat terjadi ketika bank memiliki kinerja buruk dalam suatu periode dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk dibagikan kepada pemegang rekening.

2). Risiko Penarikan

⁴ Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 167.

Risiko penarikan yang berasal dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank syariah lain atau dari bank konvensional yang menyediakan unit usaha syariah. Bank syariah menghadapi risiko deposan yang menarik dana mereka jika menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan yang bisa mereka terima dari bank lain. Jika bank syariah dikelola secara tidak efisien dan terus memberikan hasil yang rendah, maka akan pada akhirnya deposan akan memutuskan untuk memindahkan uang mereka dan mengikis nilai dari bank tersebut.

3). Risiko Tata kelola

Pentingnya tata kelola dan risiko yang terkait dengan tata kelola yang buruk baru-baru ini menarik perhatian dari para peneliti dan pembuat kebijakan. Risiko tata kelola mengacu pada risiko yang timbul dari kegagalan dalam mengelola lembaga, kelalaian dalam melakukan usaha dan memenuhi kewajiban kontrak, serta kelemahan lingkungan kelembagaan internal dan eksternal, termasuk risiko hukum, dimana bank tidak dapat menegakkan perjanjian mereka.

4). Risiko Fidusia

Risiko fidusia adalah risiko yang timbul dari kegagalan suatu lembaga dalam mematuhi standar *eksplisit* dan *implisit* yang berlaku atas kewajiban fidusianya. Risiko fidusia mengarah pada risiko hukum jika bank melanggar tanggungjawab fidusianya terhadap deposan dan pemegang saham. Sebagai agen fidusia bank syariah diharapkan untuk bertindak berdasarkan kepentingan terbaik bagi deposan-investor dan pemegang saham. Jika dan ketika

tujuan dari investor dan pemegang saham menyimpang dari kegiatan bank, maka bank akan menghadapi risiko fidusia.

5). Risiko Transparan

Transparan didefinisikan sebagai “keterbukaan publik atas informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi untuk membuat penilaian yang akurat mengenai kondisi keuangan dan kinerja sebuah bank, kegiatan usaha, profil risiko dan praktik manajemen risiko”. Kurangnya transparan dapat menciptakan risiko kerugian akibat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang kurang lengkap atau tidak akurat. Kurangnya transparansi timbul dari dua sumber, penggunaan konvensi yang tidak baku dalam pelaporan perjanjian keuangan syariah dan kurangnya standar yang seragam dalam pelaporan antar bank.

6). Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko dimana perilaku yang tidak bertanggungjawab atau perilaku manajemen akan merusak kepercayaan dari klien-klien bank. Meskipun risiko fidusia dan syariat juga berasal dari kelalaian dan ketidakpatuhan, risiko reputasi adalah risiko dimana perilaku tidak bertanggungjawab dari satu lembaga dapat mencemari eputasi bank-bank lain dalam industri. Publisitas negatif dapat berdampak terhadap pangsa pasar, profitabilitas, dan likuiditas suatu lembaga.

7). Risiko kepatuhan

Merupakan risiko disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan aktiva produktif, batas maksimum pemberian kredit, risiko pasar terkait ketentuan posisi devisa neto, risiko strategi terkait dengan rencana kerja dan anggaran tahunan bank, dan risiko lainnya yang terkait dengan ketentuan-ketentuan tertentu.⁵

c. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti “*I Believe I Trust*” Saya percaya atau Saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan selalu *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan amanah, amanah yang diberikan berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman.⁶ Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam

⁵ Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 125.

⁶ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. I; Ed. I; Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 21.

menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah merupakan pendukung investasi yang telah direncanakan dari pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak. Pendanaan tersebut diajukan sesuai dengan kesepakatan diantara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo pengembalian utang tersebut dengan imbalan dalam bentuk bagi hasil.⁷

Dari berbagai pengertian pembiayaan diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dan menjalankan usahanya yang sistem dan aplikasinya tidak bertentangan dengan syariat islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia.

Pembiayaan juga suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

⁷ Citra Intan Purnama Sari, Sulaeman, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas, *Al maal : Journal Of Islamic Economics and Banking*, Volume 2, No.2, Januari 2021, hlm. 163.

d. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan atau kredit merupakan risiko yang paling besar dampak dan potensi terjadinya, maka risiko pembiayaan pada perbankan memiliki perhatian paling spesial diantara jenis-jenis resiko lainnya. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lain secara beruntun dan berkesinambungan, maka keberhasilan bank mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif pada keberlangsungan hidup sebuah bank.⁸

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan tahap *preventif* yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di

⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 76.

dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.

e. Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan

Untuk mengurangi dampak dari risiko pembiayaan, lembaga keuangan perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, antara lain:

- 1). Diversifikasi Portofolio: Menghindari konsentrasi pembiayaan pada satu sektor atau debitur untuk mengurangi potensi kerugian besar.
- 2). Analisis Kredit yang Ketat: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap calon debitur untuk memastikan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
- 3). Pengendalian Internal: Memastikan adanya prosedur dan kontrol internal yang baik untuk meminimalkan kesalahan operasional dan meningkatkan efisiensi proses
- 4). Penggunaan Pembiayaan Syariah: Memilih produk pembiayaan syariah yang tidak mengenakan bunga dan didasarkan pada prinsip bagi hasil dapat membantu meminimalkan risiko terkait bunga dan denda

3. Pembiayaan *Muḍharabah*

a. Pengertian *Muḍharabah*

Muḍharabah berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qurʿan tidak secara langsung menunjukkan arti dari *muḍharabah* tersebut. Namun secara implisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang

merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali.

Wahbah Zuhayli menjelaskan salah satu arti dari *mudharabah* adalah melakukan perjalanan di muka bumi (*al-sir fi al-ardh*).⁹ Jadi, pembiayaan *mudharabah* disebut sebagai akad kerjasama usaha diantara dua pihak yaitu yang terjadi diantara pemilik dana yang disebut *shahibul maal* dengan pihak pengelola dana yang disebut *mudharib* atau bisa disebut dengan kegiatan dengan pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil.

b. Jenis-jenis *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹⁰

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua :

1). *Mudharabah Muthlaqah* (*mudharabah* tidak terikat/bebas).

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* tidak terikat adalah penyerahan modal dari *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis

⁹ Chafi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, No.1, Januari 2020, hlm. 10.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 60.

usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.¹¹

2). *Mudharabah Muqayyadah* (*mudharabah terikat*).

Sedangkan *mudharabah* terikat adalah akad *mudharabah* yang berupa penyerahan modal dari *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha (bisnis) yang ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.¹² Istilah ekonomi islam modern menyebutkan jenis *mudharabah* ini disebut dengan *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir atau menyelamatkan modalnya dari kerugian dalam hal ini syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh pengelola modal (*mudharib*), saat *mudharib* ini melanggar batasan atau aturan ini maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.¹³

c. Landasan Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk

¹¹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm. 212.

¹² Rahmat Ilyas, Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah, *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 7, No.2, Januari 2019, hlm. 191.

¹³ Hartini Kiki, Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah, *dalam Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, No.2, 2020, hlm. 200.

kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Al-Baqarah ayat 198)¹⁴

Adapun tafsiran dari ayat diatas menjelaskan bahwa kebolehan untuk mencari rezeki dengan berdagang (atau lainnya) selagi melaksanakan ibadah haji. Kemudian ayat ini menjelaskan perintah Allah untuk memperbanyak berdzikir dengan membaca *talbiyah*, *tahlil*, doa dan lainnya di *Masy'aril Haram* (bukit di akhir batas *Muzdalifah* yang disebut *Quzah*) setelah melaksanakan *wuquf* di *Arafah* dan *mabit* di *Muzdalifah*. Juga perintah memperbanyak berdzikir sebagai wujud syukur kepada Allah yang telah memberi petunjuk untuk melaksanakan ibadah haji.¹⁵

d. Prinsip *Mudharabah*

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* adalah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Biaya operasional selama penempatan dana ini kemudian dibebankan kepada *mudharib*. Dalam hal penyandang dana Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. MUI sendiri mengatur syarat modal yang diberikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau bank syariah kepada nasabahnya antara lain modal harus diketahui jumlah dan jenisnya,

¹⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an Kemenag RI, 2019, QS. al-Baqarah: 198.

¹⁵ As-Suyuthi, *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyatus Shawi*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2013 M, juz I, hlm 123

modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

4. Pembiayaan *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan simpanan yang murni dari pihak penitip kepada pihak yang memperoleh titipan, apabila jika penitip menginginkan titipannya maka pihak yang memperoleh titipan harus memberikan titipan tersebut. *Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang terdapat dalam perbankan syariah yang akan ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah sebelum bertransaksi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *wadi'ah* merupakan sebuah kontrak, di mana pemilik menempatkan aset dengan pihak lain untuk disimpan. Dalam perbankan syariah, *wadi'ah* mengacu pada penerimaan sejumlah uang atau aset untuk diamankan sesuai dengan ketentuan syariah

b. Jenis-jenis *Wadi'ah*


1). *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Adalah titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan selama barang belum dikembalikan kepada si penitip. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya.¹⁶ Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Praktik*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 220.

unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya (H.R Muslim).

Gambar II. 1 Skema *Wadi'ah Yad Dhamanah*




Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik

2). *Wadi'ah Yad Amanah*

Adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan.

Gambar II. 2 Skema *Wadi'ah Amanah*



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.

c. Fungsi Utama Akad *Wadi'ah*

- 1). Perlindungan harta : Menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan harta milik nasabah, baik dalam bentuk uang dan barang.
- 2). Tanpa Risiko Rugi : Menjamin bahwa nasabah tidak akan mengalami kerugian dari simpanan yang dilakukan, karena *wadi'ah* bersifat aman dan dilindungi.
- 3). Penyediaan Likuiditas : Memudahkan nasabah untuk mendapatkan likuiditas ketika diperlukan, tanpa harus menjual asset atau investasi lainnya

5. Pengelolaan Dana Haji

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Griffin pengelolaan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.¹⁷

¹⁷ Imam Turmidzi, Pengelolaan Bermutu Di Madrasah, *dalam Jurnal : Bina Madani*, Volume 4, No.2, Agustus 2021, hlm. 168.

b. Haji

Haji merupakan salah satu ibadah pokok dalam islam, dan bagi setiap muslim yang sudah mampu wajib melaksanakannya satu kali seumur hidup.¹⁸ Dalam istilah *syara'* haji adalah bentuk peribadatan menuju ke baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan akan amalan-amalan ibadah tertentu, yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu, selain ka'bah dan *mas'a* (tempat *sa'i*), juga *arafah*, *muzdalifah*, dan mina, yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yang dimulai dari syawal sampai 10 hari pertama bulan *dzulhijah*. Adapun amal ibadah tertentu ialah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, *mabit* di *muzdalifah*, melontar *jumrah*, *mabit* di *mina*, dan lain-lain.¹⁹

Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah calon jemaah haji yang mendaftarkan diri, dan juga terbukti dengan Indonesia mendapatkan kuota keberangkatan haji yang cukup besar dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, namun kuota tersebut belum bisa menampung seluruh calon jema'ah haji yang telah mendaftar haji, disebabkan besarnya minat masyarakat muslim yang berada di Indonesia untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci.²⁰ Jumlah pendaftar calon jema'ah haji di Indonesia dengan masa tunggu keberangkatan dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁸ Secara *Lughawi*, Haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa arab, kata haji mempunyai arti *qasad*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Juz 8 Kairo: Muktabah Dar al-Salam, 1998), hlm. 8.

¹⁹ 'Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Juz IV Mesir: Maktabah al-Tijariyah, 1999), hlm. 44.

²⁰ Primadhany, Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan atau Investasi Keuangan Haji, *dalam Jurnal : Jurisdictie*, Volume 8, No.2, 2018 hlm. 125-141.

Tabel II. 1 Daftar Tunggu Jemaah Haji Di Indonesia

Tahun	Jumlah Pendaftar	Masa Tunggu	Dana Terkumpul (Rp)
2017	2.400.000 orang	11 tahun	60.000.000.000.000
2018	2.750.000 orang	13 tahun	68.750.000.000.000
2019	3.100.000 orang	14 tahun	77.500.000.000.000
2020	3.440.000 orang	16 tahun	86.000.000.000.000
2021	3.740.000 orang	17 tahun	93.500.000.000.000
2022	4.040.000 orang	19 tahun	101.000.000.000.000
Total	19.470.000 orang	93 tahun	486.750.000.000.000
Selisih	350.000 orang	2 tahun	8.750.000.000.000

Sumber : Republika.co.id

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan pendaftaran calon jema'ah haji di Indonesia. Terlihat pada tahun 2017, jumlah pendaftar mencapai sekitar 2.400.000 jiwa dengan masa tunggu 11 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul sebanyak Rp 60.000.000.000.000. Selanjutnya sampai pada tahun 2022 mencapai 4.040.000 jiwa dengan masa tunggu keberangkatan selama 19 tahun dengan perkiraan dana yang terkumpul mencapai Rp101.000.000.000.000.

Adapun total dari keseluruhan jumlah Jemaah yang mendaftar haji dari tahun 2017 sampai pada tahun 2022 ialah sebanyak 19.470.000 jiwa, dengan perkiraan dana yang terkumpul mencapai 486.750.000.000.000 sedangkan selisih jumlah Jemaah haji yang mendaftar haji setiap tahunnya ialah sebanyak 350.000 jiwa dengan selisih perkiraan dana terkumpul sebanyak Rp8.750.000.000.000. Hal ini terjadi dikarenakan setiap tahunnya jumlah Jemaah haji yang akan diberangkatkan oleh Kementerian Agama hanya boleh 211.000 jiwa karena ketentuan itu adalah ketentuan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

Masa tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Rata-rata masa tunggu lebih dari 20 tahun. Sedangkan di sebagian Provinsi ada yang 9 sampai 10 tahun, akan tetapi ada juga yang hampir mendekati 40 tahun²¹.

c. Dana Haji

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang No.34 Tahun 2014 dana haji diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.²² Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 34 tahun 2014 ini juga menjelaskan bahwasannya, dana haji juga diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dana efisiensi penyelenggaraan haji serta nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam hal pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.

d. Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) ialah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola dana haji yang bertujuan untuk dapat mengambil nilai manfaat dari potensi dana haji yang cukup besar. Bank Syari'ah di Indonesia tengah menyiapkan strategi penghimpunan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi

²¹ Muhammad Furqan, Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat, *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Volume 8, No.1, 2022, hlm. 188-210.

²² Undang-undang No.34, (2014). Diakses pada tanggal 21 Januari 2024 dari artikel ilmiah <https://bpkh.go.id>

berpindahnya dana haji dari sistem perbankan syariah. Sesuai dengan Undang-undang No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pemerintah mulai menetapkan akhir tahun ini dana haji yang ditempatkan di Bank Syariah hanya dibatasi maksimal 50%. Dana lainnya langsung diinvestasikan ke instrument lain yang dinilai aman dan memberikan imbal hasil yang jauh lebih baik. Oleh karena itu Bank-Bank Syariah di Indonesia tengah menyiapkan produk-produk investasi sebagai alternatif penempatan dana haji melalui produk investasi syariah agar dana haji tersebut tetap berada dan ditempatkan oleh BPKH di Bank-Bank Syariah yang telah dipilih sebagai Bank-Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk dilakukan pengelolaan agar mendapatkan imbal hasil.

e. Kebijakan Pengelolaan Dana Haji

Berikut adalah kebijakan atas alokasi dana kelolaan BPKH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun Pengelolaan Keuangan Haji yang kemudian di jelaskan lebih lanjut pada peraturan BPKH Nomor 3 Tahun dan Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara bentuk penempatan & Investasi. BPKH memiliki wewenang untuk mengelola seluruh keuangan haji. Investasi BPKH ke pasar modal syariah tersebut meningkat secara bertahap sesuai regulasi. Dan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2018 mensyaratkan investasi pada pasar modal syariah minimal menembus angka 35% pada tahun 2021. Dimana jumlahnya diperkirakan sampai 47,35 triliun dari

proyeksi nilai dana kelolaan BPKH berdasarkan Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018-2022.²³

f. Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan dana haji merupakan aspek penting dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Berikut adalah beberapa prinsip pengelolaan dana haji :

- 1). **Transparansi:** Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak dapat mengakses informasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana haji.
- 2). **Prinsip Kehati-hatian:** Untuk mengantisipasi risiko keuangan, sehingga investasi yang dilakukan aman dan teratur.
- 3). **Akuntabilitas:** Setiap pengeluaran dan penggunaan dana harus dapat di pertanggungjawabkan kepada publik dan otoritas yang berwenang termasuk laporan berkala mengenai hasil investasi.

B. Penelitian Terdahulu

Analisis menurut Dwi Prastowo Darminto adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti

²³ Roikhan Mochamad Aziz, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji, dalam *Jurnal : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Volume 6, No.1, Januari 2022, hlm. 727.

keseluruhan.²⁴ Analisis dalam penelitian ini sebagai metode dalam mengamati seberapa besar risiko yang timbul atau muncul akibat penggunaan dari pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Risiko pembiayaan atau kredit merupakan risiko yang paling besar dampak dan potensi terjadinya, maka risiko pembiayaan pada perbankan memiliki perhatian paling spesial diantara jenis-jenis resiko lainnya. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lain secara beruntun dan berkesinambungan, maka keberhasilan bank mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif pada keberlangsungan hidup sebuah bank.²⁵ Pada penelitian ini risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam memenuhi kewajibannya agar dapat melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial *skill* selama proyek

²⁴ Nuridawati Cibro, dkk, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah, dalam *Jurnal Manajemen Akuntansi*, Volume 3, No.3, Mei 2023, hlm. 86.

²⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 76.

berlangsung.²⁶ Pembiayaan *mudharabah* ini juga termasuk akad yang digunakan pada produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *wadi'ah* merupakan sebuah kontrak, di mana pemilik menempatkan aset dengan pihak lain untuk disimpan. Dalam perbankan syariah, *wadi'ah* mengacu pada penerimaan sejumlah uang atau aset untuk diamankan sesuai dengan ketentuan syariah pembiayaan *wadi'ah* juga merupakan simpanan yang murni dari pihak penitip kepada pihak yang memperoleh titipan, apabila jika penitip menginginkan titipannya maka pihak yang memperoleh titipan harus memberikan titipan tersebut.²⁷ *Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang terdapat dalam perbankan syariah yang akan ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah sebelum bertransaksi dan pembiayaan ini telah dibenarkan secara prinsip syariah terutama dalam pengelolaan dana haji pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Pengelolaan Dana Haji telah di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk

²⁶ Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 15, No.1, 2015, hlm. 20.

²⁷ Nurul Inayah, Anik Malikhah, Abdul Wahid Mahsumi, Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro, Bonus Wadia'ah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 9, No.7, 2020, hlm. 134.

kemaslahatan umat Islam.²⁸ Pada penelitian ini Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan tengah menyiapkan produk-produk investasi sebagai alternatif penempatan dana haji melalui produk investasi syariah.

Menurut penelitian Miranda Azizah Yusuf, dkk, dengan judul: “Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Syariah” menyatakan bahwa :

Terdapat adanya risiko yang melekat dalam pembiayaan *mudharabah*, seperti *agency problem*, *adverse selection*, moral hazard, dan risiko lain yang belum dikaji dalam penelitian ini. Risiko-risiko ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah*.²⁹

Menurut penelitian Rahmat Ilyas, dengan judul: “Analisis Resiko Pembiayaan Bank Syariah” menyatakan bahwa :

Identifikasi dari segala resiko yang dihadapi oleh bank syariah terkait pembiayaan dalam akad *mudharabah*, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko reputasi, resiko imbal hasil, dan investasi. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan beberapa upaya alternatif yang bisa dilakukan oleh pihak bank syariah dalam mitigasi resiko tersebut.³⁰

Menurut penelitian Achmad Boys Awaluddin Rifai, dengan judul: “Analisis Resiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah” menyatakan bahwa :

Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, dan karena bank juga harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposito yang telah ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar.³¹

²⁸ Abdul Aziz, Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah, dalam *Jurnal : Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, Volume 7, No 3, 2021, hlm. 150.

²⁹ Miranda Azizah Yusuf, dkk, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, No.1, Maret 2023, hlm. 215.

³⁰ Rahmat Ilyas, Analisis Resiko Pembiayaan Bank Syariah, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 7, No.2, Desember 2019, hlm. 69.

³¹ Achmad Boys Awaluddin Rifai, Analisis Resiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11, No.2, 2020, hlm. 215.

Menurut penelitian Nurma Sari, dkk, dengan judul : “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Pontianak” menyatakan bahwa : “Risiko-risiko yang teridentifikasi dalam pembiayaan *mudharabah*, termasuk *asymmetric information*, *side streaming*, lalai, dan kesalahan yang disengaja”.³²

Menurut penelitian Ubaidillah, dengan judul : “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudharabah*” menyatakan bahwa : “Strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Bondowoso meliputi analisis karakter calon nasabah, kondisi keuangan calon nasabah, risiko pasar, risiko likuiditas, dan kondisi ekonomi”.³³

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa analisis risiko pembiayaan berperan penting dalam menguatkan sistem pengawasan dan manajemen risiko yang tangguh dalam perbankan syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko, dan upaya alternative yang bisa dilakukan oleh pihak bank syariah dalam mitigasi risiko tersebut serta mendukung keberlangsungan usaha bank.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel perbandingan penyajiannya antara lain adalah sebagai berikut:

³² Nurma Sari, dkk, Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *mudharabah* Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Pontianak, dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No.1, 1 Juni 2023, hlm. 315.

³³ Ubaidillah, Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan *Mudharabah*, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, No.2, 2019, hlm. 66.

Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Ade Irma Syahratien, Bambang Waluyo, Dede Abdul Fatah (Jurnal Akutansi, Keuangan, dan Perbankan, Vol 7, No 1) ³⁴	Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Dengan Menggunakan Creditrisk Studi Kasus Bank X	Nilai expected loss pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan pada pembiayaan murabahah nilai expected loss mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, Nilai economic capital untuk menutupi unexpected loss pada pembiayaan mudharabah dan murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya
2	Sudirman Sappara (Jurnal Keuangan, dan Perbankan, Vol 3, No 1, Juni 2021) ³⁵	Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah TBK . Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah Tbk. dalam kondisi baik dan tidak berisiko
3	Miranda Azizah Yusuf, Elza	Analisis Risiko Pembiayaan	Hasil dari jurnal penelitian ini menunjukkan adanya

³⁴ Ade Irma Syahratien, dkk, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Dengan Menggunakan Creditrisk Studi Kasus Bank X, *dalam Jurnal Akutansi, Keuangan dan Perbankan*, Volume 7, No.1, 2021, hlm. 123.

³⁵ Sudirman Sappara, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah TBK Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, *dalam Jurnal Keuangan, dan Perbankan*, Volume 3, No.1, 2021, hlm. 205.

	Febriyani, Mela Anggraini, Anjung Peby Lestari (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No 1, Maret 2023) ³⁶	Mudharabah Di Bank Syariah	risiko yang melekat dalam pembiayaan mudharabah, seperti agency problem, adverse selection, moral hazard, dan risiko lain yang belum dikaji dalam penelitian ini. Risiko -risiko ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam menerapkan pembiayaan mudharabah.
4	Nuridawati Cibro, Sri Sudiarti, Muhammad Syahbudi (Jurnal Manajemen akuntansi (Jumsu) Vol 3, No 3, Mei 2023, E-ISSN : 2774 -1396 ³⁷	Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah	Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa risiko pembiayaan Musyarakah di PT Bank Sumut UUS meliputi risiko bisnis yang dibiayai, risiko berkurangnya nilai pembiayaan, serta risiko karakter. Meskipun risiko Pembiayaan Musyarakah relative lebih kecil daripada Pembiayaan Mudharabah, bank tetap rentan terhadap risiko pembiayaan.
5	Novi Fadhila, (Jurnal Riset Akuntansi, dan Bisnis, Vol 15, No 1, 2015) ³⁸	Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Hasil dari jurnal ini mencakup pentingnya sistem pengawasan dan manajemen resiko yang tangguh dalam perbankan syariah, belum adanya kebijakan atau regulasi yang spesifik dan jelas mengenai manajemen resiko pada perbankan syariah, serta resiko yang dihadapi oleh perbankan syariah yang relatif tinggi dari pada perbankan

³⁶ Miranda Azizah Yusuf, dkk, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, No.1, Maret 2023, hlm. 215.

³⁷ Nuridawati Cibro, dkk, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah, dalam *Jurnal Manajemen akuntansi (Jumsu)*, Volume 3, No.3, Mei 2023, hlm. 78.

³⁸ Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Mandiri, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 15, No.1, 2015, hlm. 80.

			konvensional.
6	Masruri Muchtar (Jurnal Akutansi dan Perbankan, Vol 5, No 1, 2021) ³⁹	Analisis Risiko Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah	Hasil dari jurnal penelitian ini adalah identifikasi dari segala resiko yang dihadapi oleh bank syariah terkait pembiayaan dalam akad mudharabah, yaitu resiko pembiayaa, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko reputasi, resiko imbal hasil, dan invetasi. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan beberapa upaya alternatif yang bisa dilakukan oleh pihak bank syariah dalam mitigasi resiko tersebut.
7	Rahmat Ilyas (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 7, No 2, Desember 2019) ⁴⁰	Analisis resiko Pembiayaan bank syariah	Hasil dari jurnal penelitian ini adalah identifikasi Manajemen resiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam resiko, karena itu menjadi alat yang sangat mendasar untuk mendukung keberlangsungan usaha bank. Jenis manajemen resiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah resiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada displaced commercial risk, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya. Fungsi dan peran DPS di bank Islam memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen resiko perbankan Islam, yakni

³⁹ Masruri Muchtar, *Analisis Risiko Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Akutansi dan Perbankan, Vol 5, No.1, 2021, hlm 105

⁴⁰ Rahmat Ilyas, *Analisis Resiko Pembiayaan Bank Syariah, dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 7, No.2, Desember 2019, hlm. 69.

			risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas
8	Abdul Aziz, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 7, No 3) ⁴¹	Manajemen Resiko pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah	Hasil pada penelitian ini adalah Prinsip akad (kontrak) mudharabah yang paling mendasar adalah adanya saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana dengan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Karakteristik kontrak pada pembiayaan mudharabah adalah peran ganda mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra.
9	Achmad Boys Awaluddin Rifai (Jurnal Ekonomi Islam, Vol 11, No 2, 2020) ⁴²	Analisis resiko imbal hasil pada bank syariah	Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena bank harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposito yang telah ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar
10	Ubaidillah (Jurnal Ekonomi Islam) ⁴³	Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah	Hasil dari penelitian ini adalah Strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Bondowoso meliputi analisis karakter calon nasabah, kondisi keuangan calon nasabah, risiko pasar, risiko likuiditas, dan kondisi ekonomi.

⁴¹ Abdul Aziz, Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, No.3, 2021, hlm. 150.

⁴² Achmad Boys Awaluddin Rifai, Analisis Resiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11, No.2, 2020, hlm. 215.

⁴³ Ubaidillah, Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, No.2, 2019, hlm. 66.

11	Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 6 No.1 Bulan Januari Tahun 2015) ⁴⁴	Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah	Hasil dari penelitian ini adalah Rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah pada bank syariah disebabkan oleh risiko yang cukup besar, terutama risiko kerugian pada pendapatan bank. Dan Strategi penyelesaian masalah tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang memiliki niat baik, serta eksekusi jaminan bagi nasabah yang tidak memiliki niat baik.
12	Nurma Sari, Khairul Anwari, Siti Lusiana Putri (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS) Vol. 2 No. 1 Juni 2023 p-issn: 2745 - 4470 e-issn: 2745-6315) ⁴⁵	Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Pontianak	Hasil darri penelitian ini adalah Risiko-risiko yang teridentifikasi dalam pembiayaan mudharabah, termasuk asymmetric information, side streaming, lalai, dan kesalahan yang disengaja.

Dari penelitian diatas, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan sebagai berikut:

- a. Persamaan Ade Irma Syahratiem, dengan penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabelnya.

⁴⁴ Indrianawati, dkk, Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 6, No.1, Janurai 2015, hlm. 305.

⁴⁵ Nurma Sari, dkk, Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Pontianak, dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)*, Volume. 2, No. 1, Juni 2023, hlm. 315.

- b. Persamaan Sudirman Sappara, dengan penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif yang sama dan pembedanya pada objek yang diteliti.
- c. Persamaan Miranda Azizah Yusuf, dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembedanya pada objek yang diteliti.
- d. Persamaan Nuridawati Cibro, dengan penelitian ini menggunakan metode yang sama kualitatif dan pembedanya pada objek yang diteliti.
- e. Persamaan Novi Fadhila, dengan penelitian ini adalah variabel yang sama yaitu analisis risiko pembiayaan *mudharabah* dan pembedanya pada objek yang diteliti.
- f. Persamaan Masruri Mucthtar, dengan penelitian ini adalah variabel yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembedanya pada objek yang diteliti.
- g. Persamaan Rahmat Ilyas, dengan penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah pada objek penelitian
- h. Persamaan Abdul Aziz, dengan penelitian peneliti ini adalah sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabelnya
- i. Persamaan Achmad Boys Awaluddin Rifai, dengan penelitian peneliti ini adalah menggunakan data primer dan pembedanya pada objek yang diteliti.

- j. Persamaan Ubaidillah, dengan penelitian ini adalah variabel yang sama yaitu analisis risiko pembiayaan *mudharabah* juga menggunakan data primer. Sedangkan pembedanya yaitu pada objek yang diteliti.
- k. Persamaan Indrianawati, dengan penelitian ini adalah variabel yang sama dengan menggunakan metode kualitatif dan juga dalam pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pembedanya yaitu objek yang diteliti.
- l. Persamaan Nurma Sari , dengan penelitian ini adalah variabel yang sama dengan menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Padangsidempuan, Jln. Sudirman Kel No.130 A, Wek I, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22711. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2024 sampai Oktober 2024.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi deskripsi mengenai peristiwa dan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.¹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *post positivisme* karena berlandaskan pada filsafat post positivisme serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.² Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian langsung di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan.

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

² Budi Gautama Siregar, Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan dan penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Jadi, sumber yang bersedia memberikan informasi dalam pengumpulan data penelitian berasal dari informan.³ Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka yang menjadi subjek Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah 1 *customer service*, dan 6 nasabah yang menggunakan produk haji dengan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. Berikut nama-nama subjek pada penelitian ini yaitu :

1. Bapak Imam Saleh Pulungan selaku *Customer Service*
2. Ibu Hj. Samsuriah Harahap, S.Pd selaku nasabah produk tabungan haji
3. Bapak H. Irpan Nopriadi selaku nasabah produk tabungan haji
4. Bapak Parlindungan Harahap selaku nasabah produk tabungan haji
5. Ibu Dian Marlina, S.Pd selaku nasabah produk tabungan haji
6. Ibu Norawati Dalimunthe selaku nasabah produk tabungan haji
7. Ibu Hj. Emmi Suryani Batubara, S.Pd selaku nasabah produk tabungan haji

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

³ Sri Wahyuni Hasibuan, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 137-138.

1. Data primer adalah data yang bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan sumber yang diteliti.⁴ Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian (informan).

2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diperoleh oleh pihak lain, yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain, seperti buku, jurnal, skripsi, website.⁵ Yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu analisis risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah indonesia ke padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berhubungan penelitian ini penelitian kualitatif, maka peneliti akan menggunakan instrument pengumpulan data yang cocok adalah data yang diperoleh melalui:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. ⁶Observasi merupakan

⁴ Budi Gautama, Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 110.

⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 121–22.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 203.

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁷

Peneliti menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelum bertatap muka dengan informan. Peneliti kemudian secara bertatap muka mencatat jawaban yang diperoleh sebagai informasi penting dalam penafsiran penelitian yang sedang dikerjakan. Pertanyaan tersebut diajukan kepada karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dan beberapa nasabah, dengan mengajukan pertanyaan tertentu yang telah disiapkan sebelumnya dalam daftar pertanyaan yang telah disusun dengan cermat. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu.

Indikator dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah antara lain yaitu:

a. Analisis risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 138.

1). Risiko yang terkait dengan pembiayaan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

2). Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* untuk pengelolaan dana haji.

b. Pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan pada penerapan 5 C.

1). Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

2). Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berupa gambar, foto, tulisan maaupun karya-karya monumental dari seseorang.⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan catatan yang ditulis atau yang dijawab secara langsung oleh karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010), hlm. 149.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan, ketekunan, pengamatan dan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti membandingkan data dengan hasil pengamatan wawancara, yakni membandingkan data dengan apa yang dikatakan baik secara umum atau secara pribadi dengan apa yang dilihat.⁹

2. Triangulasi Metode

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, misalnya data yang di peroleh dengan wawancara, kemudian di cek dengan observasi dan dokumentasi.¹⁰

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik

⁹ Dewi Hangraini, *Strategi Bisnis Manajemen Resiko Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2021), hlm. 33-35.

¹⁰ ABD. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 100.

analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh, lalu mengerjakan unit, memilih data yang digunakan dalam menentukan kesimpulan yang dimengerti oleh peneliti dan orang lainnya. Penganalisisan data akan memproses data yang diperoleh dengan menggabungkan variabel-variabel dalam penelitian dan menyederhanakan data tersebut agar mengarah kepada pemahaman struktural yang lebih dimengerti oleh semua pihak.¹¹ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan nvivo.

Nvivo adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data kualitatif. Nvivo memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengorganisir, dan menganalisis data kualitatif seperti teks, gambar, audio, video, dan data yang dihasilkan dari wawancara, survey, atau observasi lapangan.

2. Teknik Analisa Data

Teknik nalisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis deskriptif digunakan untuk analisis data, ketika penulis menjelaskan masalah yang ada dan

¹¹ Elidawat Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 94.

dianalisis di lapangan.¹² Analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah dilaksanakan dalam pengolahan data kualitatif adalah :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengiktiarkan dan memilah-memilah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.¹³

Dengan demikian reduksi data dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai dampak gadget sebagai sarana promosi.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih serta lebih mudah dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui apa

¹² Acep Samsudin, dkk, *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Mealui BSI Mobile Pada Bank Syariah Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2022), hlm. 1165.

¹³ Nuning, Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, No.2, 2021, hlm. 215-216.

yang terjadi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang diambil terhadap data yang akurat.¹⁴

c. Penarikan Kesimpulan dan Versifikasi Data

Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis data dengan tiga metode yang pertama, reduksi data yang dimana peneliti melakukan pemusatan data dari hasil observasi dan wawancara sehingga dapat ditemukan data yang jelas dan mudah dipahami pada topik penelitian. kedua, penyajian data dilakukan dengan dikelompokkan menjadi sebuah pola yang dikategorikan kepada setiap tema masing-masing selanjutnya metode pengambilan keputusan.¹⁵ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah proses perumusan arti dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang jelas serta mudah di pahami.

¹⁴ Beni Seabai Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 200.

¹⁵ Listia Sundari, Peni Haryanti, *Strategi Bank NTB Syariah Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Melalui Layanan Digital Di Masa Pandemic Covid-19*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2020), hlm. 15-25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ke tiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan ummat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*)

2. Ruang Lingkup Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Tepat tanggal 1 Februari yang lalu publik telah menyaksikan sejarah baru perkembangan ekonomi syariah dibidang perbankan dengan bersatunya (baca merger) tiga bank syariah besar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Pilihan merger tiga bank syariah merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan syariah yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sector keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 8 November 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi Syariah. Selanjutnya sejak diundangkan tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pilihan untuk melakukan merger tiga bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu bukanlah pilihan yang mudah. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syariah diantaranya Bank Syariah yang mampu bersaing di pasar global.

Keputusan untuk melakukan menimbulkan respon yang berbeda- beda diantara para pakar dan pelaku ekonomi syariah, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dalam salah satu diskusi yang digagas Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah beberapa waktu yang lalu, salah seorang pembicara menyatakan bahwa salah satu problem yang mungkin akan timbul sebenarnya dari tujuan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan market standing bank syariah bukanlah merger, akan tetapi penambahan modal salah satu bank syariah agar mampu melakukan ekspansi pasar, selain itu adalah komitmen pemerintah untuk menggunakan jasa perbankan syariah dalam pelaksanaan anggaran belanja baik pusat maupun daerah, kalau saja ditetapkan presentase tertentu dari pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanjabaik pusat maupun daerah maka sudah dapat dipastikan market standing bank syariah akan naik secara signifikan.

Bank Syariah Indonsia KC Padangsidimpun merupakan kantor cabang Bank Syariah Indonesia marger-an dari Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Pada bagian banking terdapat *Customer Service* (CS), kemudian disusul oleh satu karyawan *Branch Operation & Service Manager* (BOSM), karyawan *Teller*. Kemudian pada lantai dua dalam BSI KC Padangsidimpun terdapat karyawan *Consumer Bussiness Staff*, lalu di susul satu karyawan *Back Office*, Kemudian *Branch Manager*

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

a. Visi

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.


b. Misi

- 1). Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia, Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset di tahun 2025.
- 2). Menjadi bank besar yang memeberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, top 5 bank yang paling profitable di Indonesia valuasi kuat.
- 3). Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para teladan terbaik Indonesia, Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang diembannya di perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi BSI KC Padangsidimpuan



B. Hasil Penelitian Wawancara

1. Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

a. Risiko, Strategi manajemen, Program pelatihan, dan Prosedur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Saleh Pulungan, S.E selaku *Customer Service* pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan mengatakan bahwa :

Produk haji pada BSI KC Padangsidimpuan merupakan produk unggulan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dari hasil data diperoleh lebih banyak nasabah yang menggunakan produk haji dengan akad *mudharabah* daripada akad *wadi'ah*. Menurut bapak imam akad *mudharabah* lebih menguntungkan dan syarat penggunanya harus berusia diatas 17 tahun dan memiliki KTP dan mendapatkan porsi keberangkatan haji, sedangkan akad *wadi'ah* hanya diperuntukan kepada anak-anak yang belum mempunyai KTP dan golongan ini tidak mendapatkan porsi keberangkatan hanya sebagai pendaftar bagi kalangan usia dibawah 17 tahun tetapi ketika sudah mencapai umur yang disyaratkan dalam ibadah haji maka golongan ini akan dikonversikan kembali ke akad *mudharabah*. Ada beberapa jenis risiko yang mungkin terjadi jika terjadi masalah atau kendala dalam pengoperasiannya yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kepatuhan syariah. Untuk menangani risiko tersebut bank melakukan langkah-langkah guna meminimalisir terjadinya risiko seperti *due diligence* nasabah, analisis risiko pasar, penilaian risiko operasional, pengelolaan risiko likuiditas, serta pemantauan berkala. Pada program pelatihan dilakukan untuk karyawan bank guna meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan teknologi modern seperti *e-learning*. Prosedur yang harus dipatuhi saat nasabah mendaftar haji pihak bank memberikan informasi lengkap mengenai ketentuan dan persyaratan, ini termasuk persyaratan setoran awal, periode penyimpanan dan penggunaan dana. Nasabah diharuskan mengisi formulir pendaftaran dan menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan seperti KTP, NPWP, dan bukti alamat. Kemudian pihak bank melakukan proses KYC (*Know Your Customer*) untuk mengenali dan memverifikasi nasabah secara mendalam.¹

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Iman Saleh Pulungan, S.E Sebagai Karyawan (Customer Service) di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Minggu 12 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB

2. Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Wadi'ah* Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

b. Risiko, Strategi manajemen, Program pelatihan, dan Prosedur

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yaitu Ibu Hj. Samsuriah, S.Pd mengatakan bahwa :

Saya nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, menurut saya jika keamanan dana yang di simpan bank tidak menggunakan teknologi tinggi maka akan mudah diserang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat kegagalan *server* dan *error*, hal ini yang saya khawatirkan karena BSI akhir-akhir ini sering mengalami gangguan jaringan jadi saya takut data-data saya dicuri. Strategi yang diterapkan bank sudah sangat baik dalam melindungi dana haji saya yang saya simpan disini. Disisi lain bank juga memberikan jaminan jika terjadi masalah.²

Hasil wawancara dengan Bapak H. Irpan Nopriadi sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan mengatakan bahwa :

Saya mendaftar haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan atas informasi yang diberikan oleh salah satu keluarga saya. Saya menggunakan akad *mudharabah*, menurut saya akad ini juga menguntungkan bagi saya karena tidak ada potongan sama sekali dan ada bagi hasilnya. Selama penyetoran tidak mengalami kendala sama sekali karena pelayanan yang diberikan sangat memuaskan. Untuk strategi dalam melindungi dana yang disimpan menurut saya sudah sangat efektif dan juga pada saat mendaftar pihak bank membimbing dan mengarahkan dengan sangat baik juga. Prosedur dalam mengisi formulir pendaftaran juga sangat jelas seperti menyiapkan KTP, NPWP, dan alamat lengkap beserta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.³

² Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Samsuriah, S.Pd selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Senin 09 September 2024, Pukul 05:30 WIB

³ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Irpan Nopriadi selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Minggu 08 September 2024, Pukul 04:53 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Parlindungan Harahap selaku nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan mengatakan bahwa :

Saya tertarik mendaftar haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan ini karena kita tahu bahwa bank ini menggunakan prinsip syariat islam tentunya dalam pengoperasiannya juga sesuai dengan syariat islam jadi menurut saya aman jika dana haji saya disimpan di BSI ini, namun saya takut akan keamanan jaringan BSI yang sering mengalami kendala. Resiko terkait pembiayaan menurut saya tidak terlalu berisiko karena strategi yang digunakan pihak bank sudah sangat baik sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi.⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Dian Marlina, S.Pd sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan mengatakan bahwa :

Saya memilih BSI sebagai tabungan haji saya karena menurut saya keamanannya sudah sangat aman dan menggunakan teknologi canggih, tetapi kadang-kadang saya juga merasa khawatir dengan jaringan BSI yang sering mengalami gangguan jaringan atau eror. Mengenai hal tersebut BSI tentunya memiliki strategi dalam mengatasi jika terjadinya risiko. Prosedur pendaftaran harus menyiapkan KTP, NPWP, alamat, serta mengisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Norawati Dalimunthe sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan mengatakan bahwa :

Awalnya saya mendaftarkan diri dan memilih tabungan haji di Bank Syariah Indonesia karena diberitahu oleh salah satu tetangga saya, jadi mereka yang merekomendasi saya untuk membuka tabungan haji di bank ini. Untuk risiko terkait pembiayaan sejauh ini tidak sama sekali mengalami hal tersebut karena mungkin pihak bank sangat teliti dan hati-hati agar tidak terjadi masalah yang mengakibatkan risiko. Strategi yang diterapkan juga sangat baik dengan pelayanan sangat memuaskan. Untuk memastikan dana yang dikelola oleh bank sesuai dengan prosedur yang berlaku bank memberikan jaminan.⁶

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Parlindungan Harahap Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Senin 09 September 2024, pukul 04:09 WIB

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Marlina, S.Pd Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Senin 09 September 2024, Pukul 03:35 WIB

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Norawati Dalimunthe Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Senin 09 September 2024, Pukul 03:39 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Emmi Suryani, S.Pd selaku nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan mengatakan bahwa :


Alasan saya memilih Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan untuk mendaftar haji dan membuka tabungan haji di bank ini karena menurut saya terhindar dari hal-hal yang diharamkan seperti riba namun saya juga merasa khawatir akan keamanan pada jaringan BSI yang tiba-tiba mengalami gangguan atau eror. Mengenai informasi yang diberikan sangat jelas dimulai dari pendaftaran sampai konsekuensi yang diterima sehingga saya juga bisa mengantisipasi risiko yang terjadi. Sejauh ini Alhamdulillah saya belum pernah mengalami risiko yang merugikan terkait pembiayaan karena juga dari awal pihak bank sudah memberitahu prosedur yang harus saya ikuti.⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Emmi Suryani, S.Pd Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Minggu 08 September 2024, Pukul 05:15 WIB

C. Hasil Pengolahan dengan Nvivo

1. Hasil dari Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Gambar IV.2 Hasil Uji Wawancara Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Padangsidimpuan



Sumber : Pengolahan data Nvivo 12 Pro

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 1 orang pegawai atas nama Imam Saleh Pulungan, S.E. sebagai *Customer Service* di kantor Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan telah menjadi narasumber dalam penelitian ini. Beberapa hal tentang penyimpanan dana haji pada BSI telah di bahas dalam wawancara

tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi topik wawancara dari gambar di atas, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1 Hasil Uji Wawancara Pegawai BSI Padangsidimpuan


Hasil Wawancara	Informan
Kebijakan Penggunaan Kesesuaian Dana Haji	<i>Customer Service</i>
Sistem Keamanan Dana Haji	<i>Customer Service</i>
Kepercayaan Publik	<i>Customer Service</i>
Ketepatan Pelayanan Pada Nasabah	<i>Customer Service</i>
Mekanisme Verifikasi	<i>Customer Service</i>
Langkah Mengidentifikasi Risiko	<i>Customer Service</i>
Penanganan Terhadap Kerugian Bank	<i>Customer Service</i>
Mendeteksi Kejujuran Nasabah	<i>Customer Service</i>
Prosedur Penyimpanan Dana Haji	<i>Customer Service</i>
Program Pelatihan	<i>Customer Service</i>
Tata Kelola Risiko Operasional	<i>Customer Service</i>
Bentuk Pelatihan	<i>Customer Service</i>
Jenis Pelatihan	<i>Customer Service</i>
Jenis Risiko Kerugian Bank	<i>Customer Service</i>
Pengawasan Risiko Kerugian	<i>Customer Service</i>

Sumber : Pengolahan data Nvivo 12 Pro

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pihak BSI Padangsidimpuan telah melaksanakan perannya dengan maksimal untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Tabungan Dana Haji. Pihak BSI telah menyalurkan berbagai macam informasi mengenai tabungan dana haji dan juga memberikan pelatihan dan edukasi terhadap nasabah yang mempercayakan dananya dikelola oleh pihak BSI. Melalui sistem bagi hasil BSI ternyata mampu menarik minat masyarakat dalam memilih akad pada tabungan dana haji. Pihak bank selalu berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan demi mendapatkan mencapai tujuan bersama yaitu *Falah Oriented* (Keuntungan kedua belah pihak). Prosedur yang jelas dan juga pelayanan yang baik terus dilakukan waktu demi waktu untuk tetap mempertahankan nasabah.

2. Hasil Wawancara Dengan Nasabah BSI Padangsidimpuan

Gambar IV.3 Hasil Uji Wawancara Nasabah BSI Padangsidimpuan (6 Nasabah)



Sumber : Pengolahan data Nvivo 12 Pro

Berdasarkan gambar di atas peneliti telah melakukan wawancara dengan nasabah Tabungan Dana Haji di BSI sebanyak 6 orang nasabah yang peneliti tandai dengan kode Nasabah 1, Nasabah 2, Nasabah 3, Nasabah 4, Nasabah 5 dan Nasabah 6. Beberapa hal telah di bahas dalam wawancara tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi topik wawancara dari gambar di atas, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 Hasil Uji Wawancara Nasabah Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (6 Nasabah)

Hasil Wawancara	Informan
Cara Bank Meyakinkan Kesesuaian Penggunaan Dana Haji	3 Nasabah
Kecukupan Informasi	3 Nasabah
Kendala Memahami Prosedur Dana Haji	2 Nasabah
Pemahaman Prosedur Dana Haji	4 Nasabah
Pelayanan Prima Dari Bank	5 Nasabah
Pelatihan Terkait Dana Haji	2 Nasabah
Petugas Bank Sangat Cekatan	5 Nasabah
Kepercayaan Pribadi	6 Nasabah
Penjelasan Informasi yang Detail	5 Nasabah
Strategi Manajemen Risiko	5 Nasabah
Informasi yang Jelas Dari Pihak Bank	2 Nasabah
Pelayanan Bank	5 Nasabah
Kepercayaan Terhadap Pihak Bank	5 Nasabah
Ketidaksesuaian Bagi Hasil	2 Nasabah
Kekhawatiran Nasabah	6 Nasabah

Sumber : Pengolahan data Nvivo 12 Pro

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa para nasabah Tabungan Dana Haji di BSI Padangsidempuan menjadi nasabah karena memiliki kepercayaan penuh terhadap BSI dalam mengelola dana haji yang mereka titipkan. Banyak nasabah merasa percaya karena akad yang ditawarkan adalah bagi hasil yang non riba. Nasabah juga merasakan pelayanan yang begitu baik dan cekatan oleh pihak bank BSI. Persyaratan yang mudah dan pelayanan yang diberikan pihak bank sangat memuaskan sehingga nasabah merasa sangat terbantu. Bahkan banyak nasabah yang merasa tidak memiliki kekhawatiran sama sekali terhadap pihak bank karena benar-benar merasa aman dalam menyimpan dananya. Edukasi dan informasi yang diberikan pihak bank sangat membantu nasabah dalam memahami prosedur Tabungan Dana Haji.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadia'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil analisa data dengan menggunakan Nvino dapat diketahui bahwa Pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* merupakan dua produk unggulan dalam perbankan syariah yang digunakan untuk pengelolaan dana haji. Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, analisis risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* menjadi sangat penting untuk dipahami mengenai potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana haji serta menjaga kepatuhan syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *Customer Service* menunjukkan bahwa Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji membawa potensi keuntungan yang besar, tetapi juga mengandung risiko, diantaranya adalah :

- a. Risiko Pasar: Terjadi karena ketidakstabilan pasar dapat memengaruhi hasil usaha yang dikelola oleh pihak mudharib, sehingga mengurangi potensi bagi hasil yang diterima oleh bank dan pemilik dana.
- b. Risiko Operasional: Terjadi karena adanya potensi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana akibat faktor internal seperti kesalahan manajemen, penyelewengan, atau kegagalan operasional dari pihak pengelola.

Sedangkan Penggunaan akad *wadi'ah*, terutama *wadi'ah yad dhamanah*, dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC

Padangsidimpuan cenderung menghadirkan risiko lebih rendah dibanding *mudharabah* karena terdapat risiko likuiditas yang berperan sebagai pihak yang wajib menjaga likuiditas dana titipan. Meski bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional, bank bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana nasabah. Dan risiko operasional yang berkaitan dengan pengelolaan internal bank dalam menjaga kepercayaan nasabah, misalnya dalam hal kesalahan administrasi atau pelanggaran prosedur. Hasil penelitian ini juga memperkuat kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Masruri Muchtar dengan judul Analisis Risiko Akad *Mudharabah* Di Perbankan Syariah yang dimana resiko yang dihadapi oleh bank syariah terkait pembiayaan dalam akad mudharabah, yaitu resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional. Penelitian ini juga merumuskan beberapa upaya alternatif yang bisa dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yang diluncurkan sebagai solusi dalam meminimalisir resiko yang terjadi. Berdasarkan analisis Nvivo pada penelitian ini terlihat adanya langkah-langkah mengidentifikasi risiko, penanganan terhadap kerugian bank, serta pengawasan risiko kerugian bank.

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Saleh Pulungan selaku *Customer Service*, ia mengungkapkan bahwa identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui apakah suatu saat jika pembiayaan itu diberikan kepada nasabah tersebut bisa mempertanggungjawabkannya atau tidak. Identifikasi risik dilakukan dengan cara melakukan analisa pembiayaan dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).

Jadi benar-benar harus dipastikan nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Kemudian pihak bank juga mengidentifikasi dengan cara wawancara misalnya mengenai penghasilan nasabah dan lain-lain yang berhubungan dengan nasabah. Selain itu pihak bank juga bisa melihat berkas-berkas nasabah, jika sudah sesuai dengan kriteria bank maka bisa dilengkapi dari berkas-berkas pembiayaan yang disyaratkan sesuai dengan prosedur dalam mengajukan pembiayaan. Kemudian identifikasi risiko pada saat risiko tersebut sudah terjadi. Misalnya, jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank langsung mencari tahu penyebab nasabah tersebut tidak bisa membayar.

Langkah berikutnya adalah penanganan terhadap kerugian bank seperti mengukur risiko. Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara melihat nasabah-nasabah yang terlambat membayar angsuran pokok dan bagi hasil, atau bahkan pembiayaannya telah mengalami kemacetan yang parah, kemudian semua itu dikelompokkan dan dilihat kolektibilitasnya. Jika angka kolektibilitasnya telah mencapai angka 3 sampai 5 maka akan ditindaklanjuti oleh pihak bank.

Setelah melakukan proses pengukuran risiko maka akan dilanjutkan dengan pengawasan risiko kerugian bank, seperti melakukan proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan upaya yang dilakukan dan tindakan pengendalian risiko yang diperlukan. Pemantauan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dilakukan tindakan

monitoring dengan langkah *one side monitoring* yang dilakukan dalam satu bulan sekali biasanya AO akan datang ketempat usaha nasabah untuk memantau usaha nasabah dan bagaimana ketepatan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Setelah melakukan pemantauan risiko maka akan dilanjutkan dengan proses pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Hal ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan kepada nasabah yang bermasalah. Hal yang perlu dilakukan oleh pihak bank adalah :

a. Melakukan Penagihan

Pihak bank akan melakukan penagihan dengan menelpon nasabah yang telat membayar dan meminta agar nasabah melunasi angsuran pokok.

b. Surat peringatan pertama

Surat peringatan pertama berisikan nominal angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah

c. Surat peringatan kedua

Bila nasabah belum membayar maka pihak bank langsung mendatangi nasabah untuk melakukan penagihan atas pembiayaan yang mengalami kemacetan

d. Surat peringatan ketiga

Pihak bank meminta nasabah yang bersangkutan dengan tujuan agar permasalahan pembiayaan yang macet dapat dirundingkan secara baik-baik.

Menurut Ibu Hj. Emmi Suryani Batubara, S.Pd selaku nasabah pembiayaan *mudharabah* sebagai informan menyatakan bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan terhadap risiko pembiayaan *mudharabah* sudah sangat baik dan terdapat kesamaan data bahwa memang benar manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yaitu pertama identifikasi dengan prinsip 5C, kedua pemantauan dengan monitoring, ketiga pengendalian risiko dengan melakukan penagihan dan surat peringatan.

Jadi berdasarkan semua data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara bahwa risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan *mudharabah* adalah risiko pasar dan operasional sedangkan pembiayaan *wadi'ah* adalah risiko likuiditas dan risiko operasional. Pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Risiko pembiayaan *mudharabah* cenderung lebih tinggi dibandingkan *wadi'ah*, tetapi potensi keuntungan juga lebih besar. Sementara itu, risiko pada pembiayaan *wadi'ah* lebih terkontrol karena bank bertanggung jawab penuh atas dana yang dititipkan. Pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kedua akad ini, khususnya dalam konteks pengelolaan dana haji.

2. Penerapan 5C dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

Pengelolaan dana haji merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perbankan syariah, terutama di Bank Syariah Indonesia (BSI). Dana haji yang dikelola harus aman, transparan, dan efektif untuk memenuhi kebutuhan haji. Penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana haji digunakan dengan benar dan tidak terjadi penyimpangan

- a. *Character* (Karakter) : Karakter nasabah yang akan menerima dana haji. Pihak bank harus memastikan bahwa nasabah memiliki integritas dan niat baik dalam menggunakan dana haji.
- b. *Capacity* (Kemampuan) : Kemampuan nasabah untuk mengelola dana haji dan mengembalikan dana tersebut setelah digunakan.
- c. *Capital* (Modal) : Besarnya modal yang diperlukan untuk kegiatan haji. Pihak bank harus memastikan bahwa nasabah memiliki cukup modal untuk membiayai kegiatan haji.
- d. *Collateral* (Jaminan) : Jaminan yang dimiliki oleh nasabah untuk memastikan pengembalian dana haji.
- e. *Condition* (Keadaan) : Keadaan usaha atau keadaan nasabah yang akan menggunakan dana haji. Pihak bank harus memastikan bahwa keadaan nasabah memungkinkan untuk menggunakan dana haji dengan efektif.

Penerapan 5C pada Bank Syariah Indonesia sudah dilakukan dengan sangat baik, berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku nasabah pembiayaan mudharabah dan wadiah mengatakan bahwa adanya jaminan yang diberikan oleh pihak bank untuk memastikan pengembalian dana jika kesalahan atau kelalaian operasional yang terjadi murni dari pihak bank.

Berdasarkan analisis Nvivo pada penelitian ini, terdapat ada 2 nasabah yang mengalami ketidaksesuaian bagi hasil hal ini terjadi karena kesalahan yang disengaja serta adanya ketidak jujuran nasabah. Kejadian ini mengacu pada prinsip *Character* (Karakter) dan *Capacity* (Kemampuan) yang dimana bisa saja bank lengah akan memahami karakter nasabah sehingga tidak dapat memprediksi kejujuran nasabah. Dan nasabah juga tidak mampu dalam membayar angsuran pokok dan bisa saja dikarenakan nasabah menggunakan dana pembiayaan yang telah diperolehnya dari bank digunakan untuk peruntukan lain dari pada yang telah ditentukan dalam kontrak baik unsur kesengajaan seperti penyelewengan dalam menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Artinya, nasabah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian diawal. Oleh karena itu, meskipun Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan telah menerapkan prinsip 5C tetapi juga harus dapat terus memperbaiki metode evaluasi 5C sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan nasabah untuk memastikan pengelolaan dana haji tetap efisien dan relevan di masa depan.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat terbagi menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian tersebut antara lain :

1. Ada beberapa informan yang tidak bersedia untuk melakukan wawancara dengan alasan tidak mau direkam atau di videokan dan mereka juga tidak berani mengemukakan pendapat mereka.
2. Untuk melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan membutuhkan waktu lama karena menunggu jadwal panggilan terlebih dahulu.
3. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan peneliti dari hal pengetahuan, disamping itu peneliti juga belum memiliki pengalaman menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan, dan pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Risiko pembiayaan berdasarkan semua data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara bahwa risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan *mudharabah* adalah risiko pasar dan operasional sedangkan pembiayaan *wadi'ah* adalah risiko likuiditas dan risiko operasional. Pembiayaan *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Risiko pembiayaan *mudharabah* cenderung lebih tinggi dibandingkan wadiah, tetapi potensi keuntungan juga lebih besar. Sementara itu, risiko pada pembiayaan *wadi'ah* lebih terkontrol karena bank bertanggung jawab penuh atas dana yang dititipkan. Pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kedua akad ini, khususnya dalam konteks pengelolaan dana haji.

2. Pada penerapan prinsip 5C terdapat 2 prinsip yang menjadi pengaruh pada kemunculan risiko pada pembiayaan *mudharabah* dan wadiah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, yaitu *Character* (Karakter) dan *Capacity* (Kemampuan) yang masih memerlukan perbaikan evaluasi 5C sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan nasabah untuk memastikan pengelolaan dana haji tetap efisien dan relevan di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pegawai Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

Ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkatkan kecepatan agar masyarakat ataupun nasabah merasa bahwa pelayanan yang diberikan pihak bank sesuai dengan keinginan nasabah. Dengan adanya nasabah maka akan berkembangan pula produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

2. Bagi Nasabah

Sebagai nasabah sudah seharusnya mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Mampu mengambil sisi baik dari perubahan dan kemajuan teknologi tersebut.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian Bank Syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Al-Jazairi, Abd al-Rahman dan *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Juz IV Mesir: Maktabah al-Tijariyah, 1999)
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Praktik*. (Jakarta : Gema Insani Press 2001)
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- As-Suyuthi, *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyatus Shawi*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013)
- Darminto, Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2019)
- Dunil. Z. *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. *Analisis Risiko Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011)
- Hakim, Atang Abd, *Fiqih Perbankan Syari'ah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2011)
- Hanggini, Dewi Hangraini, *Strategi Bisnis Manajemen Resiko Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2021)
- Harahap, Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (CV. Jakad Media Publishing : Graha Indah, 2021)
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010)
- Hasibuan, Sri Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis*. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)
- Isra, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan Operasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- PJOK Nomor 65/PJOK.03/2016 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah*. (Dikutip 19 April 2024)
- Purba, Elidawat, *Metode Penelitian Ekonomi*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)
- R Hutagalung, Muhammad Wandisyah. (2021). *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, Cet 1, Ed 1

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Publik Relation dan Komunikasi*. (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004)

Samsudin, Acep, *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui BSI Mobile Pada Bank Syariah Indonesia*. (Jakarta : Salemba Empat, 2022)

Siregar, Budi Gautama dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021)

Sundari, Listia dan Peni Haryanti, *Strategi Bank NTB Syariah Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Melalui Layanan Digital Di Masa Pandemic Covid-19*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2020)

Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2017)

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Undang-undang No.34, Tahun 2014, (Dikutip pada tanggal 21 Januari 2024)

Wahyudi, Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empa, 2013)

Wiradi, Gunawan, *Analisis dan Perancangan*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Sumber Jurnal:

Aziz, Abdul, Manajemen Resiko pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 7, (3), (2021)

Aziz, Roikhan Mochamad, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* , Volume 6 (1), (2020)

Cibro, Nuridawati, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Jurnal Manajemen akuntansi (Jumsu)*, Volume 3, (3), (2023)

Fadhila, Novi, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 15, (1), (2015)

Furqan, Muhammad, Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat”, (NUKHBATUL ‘ULUM : *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Volume 8 (1), (2022)

Hardana, Ali dkk, The Effect Of Mudharabah, Musyarakah And Murabahah Financing On Net Profit In PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, *Journal Of Sharia Banking*, (2018)

Harahap, Muhammad Arfan, Kontrak Jasa Pada Perbankan Syari'ah : Wakalah, Kafalah dan Hawalah : Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Riba Journal*. Volume 4 (1), (2022)

Hikmah dan Nahariah. Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Sebgkang. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*. Volume 2 (2), (2019)

- Inayah, Nurul, Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro, Bonus Wadia'ah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 9, (7), (2020)
- Indrianawati, dkk. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume. 6 (1), (2015)
- Ilyas, Rahmat, Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 7 (2), (2019)
- Kementerian Agama, Al-Qur'an Kemenag RI, 2019
- Khoiriyah. Analisis Sistem Penentuan Besaran Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Situbondo. *LISAN AL-HAL : Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*. Volume 13 (1), (2019)
- Kiki, Hartini, Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 2, (2), (2020)
- Latif, Chefi Abdul, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, (1), (2020)
- Muchtar, Masruri, Analisis Risiko Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan*, Volume 5, (1), (2021)
- Muhammadinah, Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, IV (2), (2020)
- Primadhany, Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan atau Investasi Keuangan Haji. *Jurnal : Jurisdictione*. Volume 8 (2), (2018)
- Rifai, Achmad Boys Awaluddin, Analisis resiko imbal hasil pada bank syariah *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 11, (2), (2020)
- Sappara, Sudirman, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Perbankan Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah TBK . Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Keuangan, dan Perbankan*. Volume 3 (1), (2021)
- Sari, Citra Intan Purnama dan Sulaeman, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas, *Al maal : Journal Of Islamic Economics and Banking*, Volume 2, (2), (2021)
- Sari, Nurma dkk, Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ahmad Yani Pontianak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)* Volume. 2 (1), (2023)

Shofiah dan Trihantana. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekpnomi Islam*. Volume 2 (2), (2018)

Sukmawati dan Ashiddieqy. Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan IB Taharoh di Bank DKI Cabang Pembantu Syari'ah Cibubur. *Jurnal akutansi dan perbankan*. Volume 2 (2), (2021)

Syahratién, Ade Irma, Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Dengan Menggunakan Creditrisk Studi Kasus Bank X” . *Jurnal Akutansi, Keuangan, dan Perbankan*. Voumel 7,(1), 2021)

Turmidzi, Imam, Pengelolaan Bermutu Di Madrasah. *Jurnal : Bina Madani*. Volume 4, (2), (2021)

Ubaidillah, Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 2 (2), (2019)

Ulhaq, M.Z, Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi. *Amal : Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Volume 2 (2), (2021)

Wardah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syari'ah. *Az-Zarqa : Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Volume 10 (2), (2018)

Yahyanti, M. E. Analisis Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan, dan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri XXX. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 71-100, (2019)

Yusuf, Miranda Azizah, dkk. Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 2, (1), (2023)

Sumber Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Saleh Pulungan, Staf Karyawan (Customer Service) Bank Syari'ah Bank Indonesia KC Padangsidempuan, Minggu 12 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ibu Riska Meidinah, Nasabah Bank Syari'ah Bank Indonesia KC Padangsidempuan, Minggu 12 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Parlindungan Harahap Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Senin 09 September 2024, pukul 04:09 WIB

Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Marlina, S.Pd Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Senin 09 September 2024, Pukul 03:35 WIB

Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Samsuriah, S.Pd selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Senin 09 September 2024, Pukul 05:30 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Irpan Nopriadi selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, Minggu 08 September 2024, Pukul 04:53 WIB

Hasil Wawancara dengan Ibu Norawati Dalimunthe Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia
KC Padangsidempuan, Senin 09 September 2024, Pukul 03:39 WIB

Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Emmi Suryani, S.Pd Selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia
KC Padangsidempuan, Minggu 08 September 2024, Pukul 05:15 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Salsabila
Nim : 2040100192
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 15 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara
Alamat : Sei Durian, Kelurahan Marga Mulya, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, Prov. Riau
Agama : Islam

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Suhariyono, S.Pd.I
Nama Ibu : Fitri Ani Lubis
Alamat : Sei Durian, Kelurahan Marga Mulya, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, Prov. Riau
No. Hp : 082285808144

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2008-2014 : SDN 012 Rambah Samo
2014-2017 : MTs N 3 Rokan Hulu
2017-2020 : SMA NEGERI 2 RAMBAH HILIR
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

MOTTO

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Wadiah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

Nama Peneliti : Salsabila

Nim : 2040100192

Program Studi : Perbankan Syariah

Customer Service Bank Syariaiah KC Padangsidempuan

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia kc Padangsidempuan

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan risiko yang diterapkan bank untuk meminimalisir kerugian pada pembiayaan mudharabah dalam pengelolaan dana haji?
- b. Apa saja risiko yang mungkin muncul jika nasabah tidak mencapai target keuntungan yang diharapkan dalam pembiayaan mudharabah?
- c. Bagaimana bank menangani situasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau konflik antara bank dan nasabah mengenai pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah?
- d. Bagaimana bank syariah memastikan keamanan dan kepastian pengembalian dana dalam pembiayaan wadiah terkait pengelolaan dana haji?
- e. Apa risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjamin likuiditas dana haji yang disimpan dalam rekening wadiah?

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

- a. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko dalam pembiayaan Mudharabah terkait pengelolaan dana haji?
- b. Apa saja langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan likuiditas dana haji?
- c. Bagaimana bank mengelola risiko operasional terkait dengan penyimpanan dana haji dalam rekening wadi'ah?

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

- a. Program pelatihan apa saja yang telah disiapkan oleh bank untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji?

- b. Bagaimana bank menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan SDM yang berbeda-beda, terutama dalam hal pengalaman dan latar belakang pendidikan?
 - c. Apakah program pelatihan memanfaatkan teknologi seperti e-learning atau simulasi untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan dana haji?
4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji
1. Apa saja kebijakan yang diterapkan bank untuk memastikan bahwa penggunaan dana haji sesuai dengan tujuan awal penyetorannya?
 2. Apakah ada mekanisme verifikasi khusus yang diterapkan oleh bank untuk memastikan keaslian dan keabsahan dana yang disetorkan oleh nasabah?
 3. Bagaimana bank memastikan kepatuhan nasabah terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan untuk pengumpulan dana haji?
 4. Bagaimana prosedur penyimpanan dana haji dalam pembiayaan wadi'ah untuk menjamin keamanan dana nasabah?
 5. Bagaimana bank memastikan bahwa setiap keluhan nasabah ditangani secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah?

Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia kc Padangsidempuan
 - a. Apa kekhawatiran utama bapak/ibu terkait risiko pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia cabang Padangsidempuan?
 - b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana hasil pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan? Bagaimana pihak bank menangani situasi tersebut?
 - c. Sejauh mana bapak/ibu merasa yakin bahwa dana haji bapak/ibu aman disimpan dalam di Bank Syariah Indonesia?
 - d. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko terkait dengan dana haji bapak/ibu?
 - e. Apakah bapak/ibu merasa informasi yang diberikan oleh bank terkait risiko dan potensi keuntungan sudah cukup jelas?

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsimpuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

1. Apakah bapak/ibu merasa bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah cukup efektif dalam melindungi dana haji bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi dari bank tentang langkah-langkah khusus yang mereka lakukan untuk melindungi dana haji bapak/ibu dari risiko?
3. Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap bank dalam mengelola risiko yang terkait dengan dana haji bapak/ibu?

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

1. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana bapak/ibu merasa petugas bank kurang memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari bapak/ibu terkait pengelolaan dana haji?
2. Apakah bapak/ibu pernah menerima informasi tentang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam pengelolaan dana haji?
3. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas bank dalam pengelolaan dana haji?

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji

1. Apakah bapak/ibu memahami prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji Anda?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan atau kebingungan terkait prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji?
3. Apakah bank memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan bapak/ibu mengenai pengelolaan dana haji?
4. Apakah bank memberikan edukasi atau informasi yang cukup kepada bapak/ibu mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji?
5. Bagaimana bank memastikan kepada bapak/ibu bahwa dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Pembimbing Wawancara

**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIP. 197907202011011005**

Pembimbing Wawancara

**H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si
NIDN. 2013018301**

HASIL WAWANCARA

Nama : Imam Saleh Pulungan, S.E
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 26 Tahun
Jabatan : Customer Service Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia kc Padangsidimpuan

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan risiko yang diterapkan bank untuk meminimalisir kerugian pada pembiayaan mudharabah dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Sebelum memberikan pembiayaan mudharabah, kami melakukan uji kelayakan atau due diligence terhadap calon penerima pembiayaan. Hal ini mencakup analisis terhadap reputasi, rekam jejak usaha, potensi bisnis, dan kemampuan pengelola dalam mengelola dana. Dengan demikian, kami bisa meminimalkan risiko kerugian akibat salah pengelolaan atau ketidakmampuan mudharib. Bank juga menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal adanya masalah dalam pengelolaan dana. Sistem ini memungkinkan bank untuk mendeteksi lebih awal adanya potensi risiko, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum kerugian terjadi

- b. Apa saja risiko yang mungkin muncul jika nasabah tidak mencapai target keuntungan yang diharapkan dalam pembiayaan mudharabah?

Jawaban Narasumber :

Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Operasional, Risiko Pasar, Risiko Kepatuhan Syariah, dan Risiko Keuangan untuk bank yang dimana Dalam akad mudharabah, jika keuntungan tidak tercapai atau bahkan terjadi kerugian, maka risiko keuangan ditanggung oleh bank sebagai penyedia modal. Bank berisiko mengalami kerugian modal, karena dalam mudharabah, jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian atau penyalahgunaan oleh nasabah, seluruh kerugian ditanggung oleh bank. Hal ini dapat memengaruhi profitabilitas bank.

- c. Bagaimana bank menangani situasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau konflik antara bank dan nasabah mengenai pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah?

Jawaban Narasumber :

Jika konflik muncul karena adanya pelanggaran oleh salah satu pihak, misalnya nasabah tidak transparan dalam melaporkan keuntungan atau bank tidak memenuhi kewajibannya, sanksi atau penalti yang telah disepakati dalam akad bisa diberlakukan. Dalam beberapa kasus, penalti bisa berupa pengurangan hak keuntungan bagi pihak yang melanggar namun sebelumnya bank akan melakukan pendekatan yang mengutamakan musyawarah, transparansi, dan keadilan sesuai dengan prinsip syariah. Proses penyelesaian dilakukan secara bertahap, mulai dari diskusi internal hingga menggunakan mekanisme arbitrase atau pengadilan jika diperlukan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang adil bagi kedua belah pihak

- d. Bagaimana bank syariah memastikan keamanan dan kepastian pengembalian dana dalam pembiayaan wadiah terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Mengenai keamanan, BSI menerapkan sistem pengelolaan dana yang transparan, di mana nasabah bisa mengetahui status dana yang dititipkan secara jelas. Laporan dan informasi terkait dana haji dapat diakses oleh nasabah, memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa dana mereka dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah, dan Kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang mengelola dana haji di Indonesia. Dan juga Penempatan Dana pada Instrumen Syariah yang Aman dengan menempatkan dana tersebut pada instrumen-instrumen syariah yang aman dan likuid, seperti Sukuk Negara Syariah atau instrumen keuangan lain yang terjamin keamanannya dan disetujui oleh otoritas syariah.

- e. Apa risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjamin likuiditas dana haji yang disimpan dalam rekening wadiah?

Jwaban Narasumber :

Bank akan menghadapi risiko terkait kepercayaan publik. Jika terjadi masalah terkait pengelolaan dana haji atau isu-isu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat terkait likuiditas bank, hal ini dapat memicu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan bank run, di mana banyak nasabah secara bersamaan menarik dana mereka, yang bisa mengganggu likuiditas bank. Dan juga Bank akan menghadapi risiko maturity mismatch misalnya, investasi dalam sukuk jangka panjang tidak sesuai dengan kewajiban yang bersifat jangka pendek,.

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsimpuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

- a. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko dalam pembiayaan Mudharabah terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Bank mengidentifikasi dan menilai risiko dalam pembiayaan Mudharabah terkait pengelolaan dana haji melalui langkah-langkah seperti due diligence nasabah, analisis risiko pasar, penilaian risiko operasional, pengelolaan risiko likuiditas, serta pemantauan berkala.

- b. Apa saja langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan likuiditas dana haji?

Jawaban Narasumber :

Bank memastikan keamanan dan likuiditas dana haji melalui berbagai langkah, termasuk penggunaan akad syariah yang tepat, investasi dalam instrumen syariah yang aman, cadangan likuiditas yang memadai, diversifikasi investasi, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerjasama dengan BPKH serta penerapan teknologi digital dan sistem manajemen risiko yang ketat juga memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan likuiditas dana haji di BSI.

- c. Bagaimana bank mengelola risiko operasional terkait dengan penyimpanan dana haji dalam rekening wadi'ah?

Jawaban Narasumber :

Bank mengambil langkah-langkah sistematis untuk mengelola risiko operasional terkait penyimpanan dana haji dalam rekening Wadi'ah melalui penggunaan teknologi canggih, pengendalian internal, pelatihan SDM, kepatuhan terhadap syariah, serta perlindungan hukum dengan asuransi syariah. BSI juga berfokus pada transparansi dan keamanan transaksi guna menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan dana haji dikelola dengan aman dan sesuai syariah.

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

- a. Program pelatihan apa saja yang telah disiapkan oleh bank untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

BSI berinvestasi dalam pengembangan kompetensi SDM melalui berbagai program pelatihan yang mencakup prinsip syariah seperti manajemen risiko, teknologi informasi, keamanan siber, pengelolaan investasi, dan pelayanan nasabah.

- b. Bagaimana bank menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan SDM yang berbeda-beda, terutama dalam hal pengalaman dan latar belakang pendidikan?

Jawaban Narasumber :

Bank menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan SDM berdasarkan tingkatan karier, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mereka. Dengan menerapkan metode pelatihan yang fleksibel seperti e-learning, pelatihan tatap muka, on-the-job training, mentorship, dan coaching.

- c. Apakah program pelatihan memanfaatkan teknologi seperti e-learning atau simulasi untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Ya tentu, Bank Syariah Indonesia (BSI) memanfaatkan teknologi modern seperti e-learning dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman peserta. dan bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Ini memberikan kemudahan bagi SDM untuk belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan mereka sendiri.

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji

- a. Apa saja kebijakan yang diterapkan bank untuk memastikan bahwa penggunaan dana haji sesuai dengan tujuan awal penyetorannya?

Jawaban Narasumber :

BSI menyelenggarakan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai bagaimana dana haji dikelola, serta hak dan kewajiban mereka sebagai penyetor, menerapkan prosedur verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa dana haji hanya digunakan untuk tujuan yang telah disetujui. dan melakukan Penanganan Pengaduan dengan cepat tanggap.

- b. Apakah ada mekanisme verifikasi khusus yang diterapkan oleh bank untuk memastikan keaslian dan keabsahan dana yang disetorkan oleh nasabah?

Jawaban Narasumber :

Bank menerapkan berbagai mekanisme verifikasi untuk memastikan keaslian dan keabsahan dana yang disetorkan oleh nasabah. Ini termasuk verifikasi identitas, pengecekan sumber dana, penerapan kebijakan anti-pencucian uang, penggunaan sistem keamanan digital, pengawasan oleh Komite Syariah, prosedur pengendalian internal, dan kerjasama dengan lembaga keuangan serta pemerintah.

- c. Bagaimana bank memastikan kepatuhan nasabah terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan untuk pengumpulan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Saat nasabah mendaftar untuk program dana haji, BSI memberikan informasi lengkap mengenai ketentuan, persyaratan, dan prosedur yang harus dipatuhi. Ini termasuk persyaratan setoran awal, periode penyimpanan, dan penggunaan dana. Nasabah diharuskan untuk mengisi formulir pendaftaran dan menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, dan bukti alamat. Kemudian bank melakukan Proses KYC (Know Your Customer) diterapkan untuk mengenali dan memverifikasi nasabah secara mendalam, termasuk latar belakang finansial dan sumber dana.

- d. Bagaimana prosedur penyimpanan dana haji dalam pembiayaan wadi'ah untuk menjamin keamanan dana nasabah?

Jawaban Narasumber :

BSI mengikuti peraturan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola dana haji, termasuk persyaratan untuk perlindungan dan keamanan dana.

- e. Bagaimana bank memastikan bahwa setiap keluhan nasabah ditangani secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah?

Jawaban Narasumber : Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui berbagai saluran, seperti hotline, email, aplikasi mobile, atau kantor cabang. Keluhan nasabah diterima dan didokumentasikan dengan baik kemudian dievaluasi dan investigasi, Setelah evaluasi, BSI akan memberikan resolusi dan tindak lanjut sesuai dengan hasil investigasi. dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah melalui sistem pengaduan yang jelas

Hasil Wawancara

Nama : Hj. Samsuriah Harahap, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 38 Tahun
Informan : Nasabah Produk Haji

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia kc Padangsidimpuan

- a. Apa kekhawatiran utama bapak/ibu terkait risiko pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia cabang Padangsidimpuan?

Jawaban Narasumber :

Kekhawatiran saya itu mengenai keamanan dana yang saya simpan di bsi ini, saya khawatir bahwa pengelolaan dana haji mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan bsi juga sering mengalami masalah jaringan jadi saya takut akan terjadinya serangan siber

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana hasil pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan? Bagaimana pihak bank menangani situasi tersebut?

Jawaban Narasumber :

Sejauh ini Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami hal semacam itu, menurut saya jika terjadi masalah seperti itu bank akan menanganinya secara cepa

- c. Sejauh mana bapak/ibu merasa yakin bahwa dana haji bapak/ibu aman disimpan dalam di Bank Syariah Indonesia?

Jawaban Narasumber :

Kalau saya sendiri merasa aman aman saja ya

- d. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Iya saya merasa sangat puas

- e. Apakah bapak/ibu merasa informasi yang diberikan oleh bank terkait risiko dan potensi keuntungan sudah cukup jelas?

Jawaban Narasumber : Iyaa, menurut saya informasi yang diberikan oleh pihak bank sudah sangat jelas dan mudah untuk dipahami

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

- a. Apakah bapak/ibu merasa bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah cukup efektif dalam melindungi dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Iyaa, menurut saya sudah sangat efektif dan sangat membantu terutama demi keamanan dana haji yang saya simpan di bank ini

- b. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi dari bank tentang langkah-langkah khusus yang mereka lakukan untuk melindungi dana haji bapak/ibu dari risiko?

Jawaban Narasumber :

Iyaa pernah, karna sewaktu mendaftar pihak bank menjelaskan terlebih dahulu sama saya mengenai tata cara sampai keuntungan yang saya dapatkan

- c. Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap bank dalam mengelola risiko yang terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Saya sangat percaya sekali, karena selain menggunakan perkembangan teknologi yang canggih bank ini juga memiliki sistem keamanan yang kuat menurut saya jadi, saya percaya

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kopetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana bapak/ibu merasa petugas bank kurang memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari bapak/ibu terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Belum pernah ya, justru ketika saya sering bertanya mereka sangat merespon dengan sangat baik, dan memberikan jawaban secara detail yang mudah saya pahami

- b. Apakah bapak/ibu pernah menerima informasi tentang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Kalo pelatihan tidak ada tapi saya pernah disuruh ngisi survey tentang kualitas pelayanan

- c. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Pelayanan yang mereka berikan sangat memuaskan, karena respon nya cepat, ramah, dan juga informasi nya juga sangat jelas

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu memahami prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji Anda?

Jawaban Narasumber :

Iyaaa, saya sangat memahami prosedur yang diberikan oleh pihak bsi mengenai produk haji ini

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan atau kebingungan terkait prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak sama sekali

- c. Apakah bank memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan bapak/ibu mengenai pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iyaa punya, di aplikasi m-banking kan kita bisa mengajukan keluhan tentang permasalahan

- d. Apakah bank memberikan edukasi atau informasi yang cukup kepada bapak/ibu mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya ada, seperti e learning jadi kita bisa belajar dimana saja dan kapan saja bisa

- e. Bagaimana bank memastikan kepada bapak/ibu bahwa dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Jawaban Narasumber :

Dengan memberikan jaminan atau asuransi. Jika terjadi kegagalan pengelolaan atau masalah lain, nasabah dapat memperoleh kembali dana yang disimpan dan bank juga memberikan informasi laporan mengenai status dan perkembangan dana haji, Laporan ini mencakup saldo, serta keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Hasil Wawancara

Nama : H. Irpan Nopriadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 45 Tahun
Informan : Nasabah Produk Haji

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia kc Padangsidimpuan

- a. Apa kekhawatiran utama bapak/ibu terkait risiko pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia cabang Padangsidimpuan?

Jawaban Narasumber :

Saya lebih khawatir pada kurangnya keamanan sistem bank, yang kita tahu bsi sering kali mengalami gangguan jaringan jadi saya takut kejadian itu dapat membuat kebocoran data

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana hasil pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan? Bagaimana pihak bank menangani situasi tersebut?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah sama sekali, semuanya sesuai dengan ekspektasi karena sesuai dengan kesepakatan diawal

- c. Sejauh mana bapak/ibu merasa yakin bahwa dana haji bapak/ibu aman disimpan dalam di Bank Syariah Indonesia?

Jawaban Narasumber :

Yakin 100% aman

- d. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Iyaa sangat puas, karena pada saat mendaftar pihak bank juga menjelaskan secara detail mengenai langkah-langkah yang harus saya ikuti

- e. Apakah bapak/ibu merasa informasi yang diberikan oleh bank terkait risiko dan potensi keuntungan sudah cukup jelas?

Jawaban Narasumber :

Iyaa menurut saya sudah cukup jelas

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsimpunan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

- a. Apakah bapak/ibu merasa bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah cukup efektif dalam melindungi dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Saya rasa sudah sangat efektif

- b. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi dari bank tentang langkah-langkah khusus yang mereka lakukan untuk melindungi dana haji bapak/ibu dari risiko?

Jawaban Narasumber :

Iyaa pernah, diawal pendaftaran semuanya sudah dijelaskan oleh bank

- c. Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap bank dalam mengelola risiko yang terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Sangat percaya, karna kan kita tahu bsi itu bank yang menggunakan prinsip syariah jadi in sya allah terhindar dari riba

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kopetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana bapak/ibu merasa petugas bank kurang memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari bapak/ibu terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah, mereka sangat tanggap dengan semua pertanyaan saya dan mereka pun memberi jawabannya sangat jelas dan saya mudah untuk memahaminya

- b. Apakah bapak/ibu pernah menerima informasi tentang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Belum pernah kalo soal pelatihan, setahu saya pelatihan itu mungkin untuk karyawan bank

- c. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Pengalamannya mengenai pelayanan bank sangat memuaskan, karyawannya ramah dan sopan jadi saya merasa nyaman

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu memahami prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji Anda?

Jawaban narasumber :

Iya saya sangat paham

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan atau kebingungan terkait prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak sama sekali

- c. Apakah bank memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan bapak/ibu mengenai pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya tentu punya

- d. Apakah bank memberikan edukasi atau informasi yang cukup kepada bapak/ibu mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya semua informasi yang diberikan sangat cukup dan mudah dipahami

- e. Bagaimana bank memastikan kepada bapak/ibu bahwa dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Jawaban Narasumber :

Dengan cara memberikan jaminan

Hasil Wawancara

Nama : Parlindungan Harahap
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 52 Tahun
Informan : Nasabah Produk Haji

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia kc Padangsidempuan

- a. Apa kekhawatiran utama bapak/ibu terkait risiko pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia cabang Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber :

Saya lebih khawatir sama masalah jaringan bsi, saya takut terjadi kebocoran data jika kurangnya keamanan pada sistem bsi

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana hasil pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan? Bagaimana pihak bank menangani situasi tersebut?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah sama sekali, semuanya sesuai dengan kesepakatan diawal

- c. Sejauh mana bapak/ibu merasa yakin bahwa dana haji bapak/ibu aman disimpan dalam di Bank Syariah Indonesia?

Jawaban Narasumber :

Saya yakin aman aman saja

- d. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Iyaa sangat puas, karena pada saat mendaftar pihak bank juga menjelaskan secara detail mengenai langkah-langkah yang harus saya ikuti

- e. Apakah bapak/ibu merasa informasi yang diberikan oleh bank terkait risiko dan potensi keuntungan sudah cukup jelas?

Jawaban Narasumber :

Menurut saya sudah cukup jelas

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

- a. Apakah bapak/ibu merasa bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah cukup efektif dalam melindungi dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Saya rasa sudah sangat efektif

b. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi dari bank tentang langkah-langkah khusus yang mereka lakukan untuk melindungi dana haji bapak/ibu dari risiko?

Jawaban Narasumber :

Iya pernah pada saat mendaftar dikasi tau, dimulai dari risiko sampai konsekuensi yang harus di terima

c. Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap bank dalam mengelola risiko yang terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Sangat percaya, karna kan kita tahu bsi itu bank yang menggunakan prinsip syariah jadi in sya allah terhindar dari riba

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kopetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

a. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana bapak/ibu merasa petugas bank kurang memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari bapak/ibu terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah, justru mereka sangat pandai menjelaskan jawaban disetiap pertanyaan yang saya tanyakan

b. Apakah bapak/ibu pernah menerima informasi tentang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Belum pernah, setahu saya pelatihan itu mungkin untuk karyawan bank

c. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Pengalamannya mengenai pelayanan bank sangat memuaskan, karyawannya ramah dan sopan jadi saya merasa nyaman

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dalam pengelolaan dana haji

a. Apakah bapak/ibu memahami prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji Anda?

Jawaban Narasumber :

Iya saya sangat paham

b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan atau kebingungan terkait prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak sama sekali

c. Apakah bank memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan bapak/ibu mengenai pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya tentu punya contohnya bisa lewat telpon langsung sama pihak CS nya

d. Apakah bank memberikan edukasi atau informasi yang cukup kepada bapak/ibu mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya semua informasi yang diberikan sangat cukup dan mudah dipahami

e. Bagaimana bank memastikan kepada bapak/ibu bahwa dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Jawaban Narasumber :

Dengan cara ngasi tau tentang laporan keuangan seperti status dan perkembangan dana haji mencakup saldo dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Hasil Wawancara

Nama : Dian Marlina, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 29 Tahun
Informan : Nasabah Produk Haji

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia ke Padangsidimpuan

- a. Apa kekhawatiran utama bapak/ibu terkait risiko pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia cabang Padangsidimpuan?

Jawaban Narasumber :

Saya lebih khawatir sama kendala jaringan bsi yang sering sekali mengalami masalah jaringan

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana hasil pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan? Bagaimana pihak bank menangani situasi tersebut?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah sama sekali, semuanya sesuai dengan kesepakatan diawal

- c. Sejauh mana bapak/ibu merasa yakin bahwa dana haji bapak/ibu aman disimpan dalam di Bank Syariah Indonesia?

Jawaban Narasumber :

saya yakin aman

- d. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Iyaa saya puas, karena pada saat mendaftar pihak bank juga menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang harus saya ikuti

- e. Apakah bapak/ibu merasa informasi yang diberikan oleh bank terkait risiko dan potensi keuntungan sudah cukup jelas?

Jawaban Narasumber :

Menurut saya jelas dan mudah untuk dipahami

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

4. Apakah bapak/ibu merasa bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah cukup efektif dalam melindungi dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Saya rasa sudah sangat efektif

5. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi dari bank tentang langkah-langkah khusus yang mereka lakukan untuk melindungi dana haji bapak/ibu dari risiko?

Jawaban Narasumber :

Iya pernah pada saat mendaftar dikasi tau, dimulai dari risiko sampai konsekuensi yang harus di terima

6. Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap bank dalam mengelola risiko yang terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Sangat percaya, karna kan kita tahu bsi itu bank yang menggunakan prinsip syariah jadi menurut saya segala kegiatan dalam pengelolaan dana juga sesuai dengan ketentuan syariat islam

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kopetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana bapak/ibu merasa petugas bank kurang memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari bapak/ibu terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah, pihak bank bisa menjawab semua pertanyaan saya

- b. Apakah bapak/ibu pernah menerima informasi tentang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Belum pernah, menurut saya kalo pelatihan itu bukaannya dikhususkan pada karyawan bank atau yang lagi training/magang

- c. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Pengalamannya saya pelayanan nya sangat memuaskan, makanya saya suka menabung disini

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu memahami prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji Anda?

Jawaban Narasumber :

Iya saya sangat paham

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan atau kebingungan terkait prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak sama sekali

- c. Apakah bank memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan bapak/ibu mengenai pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya, contohnya bisa lewat telpon langsung sama pihak CS nya

- d. Apakah bank memberikan edukasi atau informasi yang cukup kepada bapak/ibu mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya semua informasi yang diberikan sangat cukup dan mudah dipahami

- e. Bagaimana bank memastikan kepada bapak/ibu bahwa dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Jawaban Narasumber :

Dengan cara ngasi jaminan

Hasil Wawancara

Nama : Norawati Dalimunthe
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 43 Tahun
Informan : Nasabah Produk Haji

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia ke Padangsidempuan

- a. Apa kekhawatiran utama bapak/ibu terkait risiko pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia cabang Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber :

Saya khawatir sama jaringan bsi yang kadang-kadang suka eror

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana hasil pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan? Bagaimana pihak bank menangani situasi tersebut?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah sama sekali

- c. Sejauh mana bapak/ibu merasa yakin bahwa dana haji bapak/ibu aman disimpan dalam di Bank Syariah Indonesia?

Jawaban Narasumber :

saya yakin aman

- d. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Iyaa sangat puas, karena pada saat mendaftar pihak bank juga ngasi informasi mengenai langkah-langkah yang harus saya ikuti dengan sangat jelas

- e. Apakah bapak/ibu merasa informasi yang diberikan oleh bank terkait risiko dan potensi keuntungan sudah cukup jelas?

Jawaban Narasumber :

Menurut saya jelas dan saya juga mudah untu memahaminya

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

- a. Apakah bapak/ibu merasa bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah cukup efektif dalam melindungi dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Saya rasa sudah sangat efektif

- b. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi dari bank tentang langkah-langkah khusus yang mereka lakukan untuk melindungi dana haji bapak/ibu dari risiko?

Jawaban Narasumber :

Iya pernah pada saat mendaftar dikasi tau, dimulai dari risiko sampai konsekuensi yang harus di terima

- c. Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap bank dalam mengelola risiko yang terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Sangat percaya, karna kalo tidak percaya saya tidak mungkin memilih bsi untuk mendaftar haji

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana bapak/ibu merasa petugas bank kurang memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari bapak/ibu terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah, mereka semuanya bisa menjawab semua pertanyaan saya

- b. Apakah bapak/ibu pernah menerima informasi tentang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Pernah, cuma disuruh ngisi survey tentang untuk meningkatkan pelayanan mereka

- c. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Pelayanannya sangat memuaskan, Cs nya ramah dan murah senyum

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu memahami prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji Anda?

Jawaban Narasumber :

Iya saya sangat paham

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan atau kebingungan terkait prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak sama sekali

- c. Apakah bank memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan bapak/ibu mengenai pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya, contohnya bisa lewat telpon langsung sama pihak CS nya

- d. Apakah bank memberikan edukasi atau informasi yang cukup kepada bapak/ibu mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya semua informasi yang diberikan sangat cukup dan mudah dipahami

- e. Bagaimana bank memastikan kepada bapak/ibu bahwa dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Jawaban Narasumber :

Dengan cara ngasi jaminan

Hasil Wawancara

Nama : Hj. Emmi Suryani, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45 Tahun
Informan : Nasabah Produk Haji

1. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah dan Wadiah dalam pengelolaan dana haji pada bank syariah Indonesia ke Padangsidempuan

- a. Apa kekhawatiran utama bapak/ibu terkait risiko pengelolaan dana haji di Bank Syariah Indonesia cabang Padangsidempuan?

Jawaban Narasumber :

Khawatir nya kalo pengelolaan dana haji ini mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang kita tahu bsi itu bank yang sesuai dengan syariat islam, kita yang jadi nasabah tidak akan pernah tau bagaimana cara kerja didalamnya apakah sama dengan bank konvensional

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana hasil pembiayaan Mudharabah tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan?

Jawaban Narasumber :

Bagaimana pihak bank menangani situasi tersebut? Sejauh ini tidak pernah sama sekali

- c. Sejauh mana bapak/ibu merasa yakin bahwa dana haji bapak/ibu aman disimpan dalam di Bank Syariah Indonesia?

Jawaban Narasumber :

Yakin aman-aman saja

- d. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam mengelola risiko terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Iyaa sangat puas, karena pada saat mendaftar pihak bank juga ngasi informasi mengenai langkah-langkah yang harus saya ikuti dengan sangat jelas

- e. Apakah bapak/ibu merasa informasi yang diberikan oleh bank terkait risiko dan potensi keuntungan sudah cukup jelas?

Jawaban Narasumber :

Menurut saya jelas dan saya juga mudah untuk memahaminya

2. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dalam pembiayaan Mudharabah dan Wadi'ah untuk pengelolaan dana haji.

- a. Apakah bapak/ibu merasa bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank telah cukup efektif dalam melindungi dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Saya rasa sudah sangat efektif

- b. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi dari bank tentang langkah-langkah khusus yang mereka lakukan untuk melindungi dana haji bapak/ibu dari risiko?

Jawaban Narasumber ;

Iya pernah pada saat mendaftar dikasi tau, dimulai dari risiko sampai konsekuensi yang harus di terima

- c. Seberapa besar kepercayaan bapak/ibu terhadap bank dalam mengelola risiko yang terkait dengan dana haji bapak/ibu?

Jawaban Narasumber :

Saya percaya, karna kalo tidak percaya saya tidak mungkin memilih bsi untuk mendaftar haji

3. Program pelatihan maupun pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi di mana bapak/ibu merasa petugas bank kurang memahami atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari bapak/ibu terkait pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Tidak pernah, mereka semuanya bisa menjawab semua pertanyaan saya

- b. Apakah bapak/ibu pernah menerima informasi tentang pelatihan atau pengembangan yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Kalo soal pelatihan belum pernah, sepertinya pelatihan itu diadakan khusus karyawan nya saja

- c. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Pelayanannya sangat memuaskan, Cs nya ramah dan sopan, cepat tanggap menangani setiap masalah

4. Prosedur yang diikuti oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dalam pengelolaan dana haji

- a. Apakah bapak/ibu memahami prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji Anda?

Jawaban Narasumber :

Iya saya sangat paham, prosedur dari pihak bsi kasi juga sangat jelas

- b. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan atau kebingungan terkait prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Kalau kesulitan pernah ya namanya juga nasabah ya udah pasti diawal masih kebingungan, tapi dengan begitu pihak bank nya juga baik dan sigap dalam memberi solusi

- c. Apakah bank memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan bapak/ibu mengenai pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya, contohnya bisa lewat telpon langsung sama pihak CS nya

- d. Apakah bank memberikan edukasi atau informasi yang cukup kepada bapak/ibu mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan dana haji?

Jawaban Narasumber :

Iya semua informasi yang diberikan sangat cukup dan mudah dipahami

- e. Bagaimana bank memastikan kepada bapak/ibu bahwa dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Jawaban Narasumber :

Dengan cara ngasi jaminan

DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan Bapak Iman Saleh Pulungan S.E selaku Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan



Foto wawancara dengan Ibu Hj. Samsuriah Harahap, S.Pd selaku nasabah yang menggunakan Produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan



Foto wawancara dengan Bapak H. Irpan Nopriadi selaku nasabah yang menggunakan Produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan



Foto wawancara dengan Bapak Parlindungan Harahap selaku nasabah yang menggunakan Produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan



Foto wawancara dengan Ibu Dian Marlina, S.Pd selaku nasabah yang menggunakan Produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan



Foto wawancara dengan Ibu Norawati Dalimunthe selaku nasabah yang menggunakan Produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan



Foto wawancara dengan Ibu Hj. Emmi Suryani, S.Pd selaku nasabah yang menggunakan Produk haji di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website:
uinsyahada.ac.id

Nomor : 3640 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2023

16 Desember 2023

Lampiranb : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;

1. Dr. Budi Gautama Siregar, M.M : Pembimbing I
2. H. Ali Hardana, M.Si : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SALSABILA
NIM : 2040100192
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul Skripsi : ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN WADIAH
DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI PADA BANK SYARIAH
INDONESIA

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1152 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

03 Juli 2024

Yth; Pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Salsabila
NIM : 2040100192
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Wadiah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

1 Agustus 2024
No. 04/1308-3/0043

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Cabang Padangsidimpuan
Jl. Sudirman (ex. Merdeka) No.130A
Padangsidimpuan 22718
Telp. (0634) 28200
Fax. (0634) 28103
www.bankbsi.co.id

Kepada
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Jl.T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Padangsidimpuan

Up : Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perihal : **PERSETUJUAN RISET SDR SALSABILA**
Referensi : Surat no 1152/Un.28/G.4c/TL.00/07/2024 Perihal Mohon Izin Riset

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset Mahasiswi Bapak dapat dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dengan memperhatikan kode etik dan kerahasiaan bank, dan metode riset yang disetujui yaitu wawancara/kuisisioner, diberikan kepada :

Nama : Salsabila
Nim : 2040100192
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Wadiah Dalam Pengelolaan Dana Haji Pada Dana Haji Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Demikian disampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
KC Padangsidimpuan


Zulfikar
Branch Manager


V.A Niri Oktaviani
BOSM